



# LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2024



# PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan R.M Thaher Nomor : 506, Rimbo Tengah, Muara Bungo, Jambi 37214  
Telp. (0747) 22169

Laman <https://inspektorat.bungokab.go.id/>

---

### PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Bungo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Muara Bungo, 27 Maret 2024



*Hj. Suryana Hendrawati*  
**Hj. Suryana Hendrawati, SE, ME, CGCAE**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196910191994032004

# KATA PENGANTAR

---

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyiratkan bahwa wujud akuntabilitas dari penyelenggara pemerintah adalah mempertanggungjawabkan hasil akhir dan manfaat dari suatu program dan kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam pencapaian Visi dan Misi serta Sasaran-Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 untuk satu Tahun Anggaran 2023.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim penyusun Kabupaten Bungo serta seluruh Perangkat Daerah yang telah turut membantu dalam penyusunan Laporan ini. Semoga laporan Kinerja ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Muara Bungo, Februari 2024

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI, SP., ME

# IKHTISAR EKSEKUTIF

---

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026, serta dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Untuk mengetahui dan atau mengukur kinerja pemerintah daerah, berbagai capaian diukur dengan indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo memberikan gambaran bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026, Visi Pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 adalah **“BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang akan dilakukan adalah:

1. Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau;

3. Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani; dan
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelebagaan kearifan lokal, adat istiadat, dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan, maka dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan indikator kinerja sasaran berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan dengan indikator kinerja berupa *Input*, *Output* dan *Outcome*.

Meskipun didalam pelaksanaan masih terdapat permasalahan dan kendala, namun secara umum dapat diatasi secara bijaksana sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang berarti dalam pencapaian target sasaran tersebut. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang mungkin timbul pada Tahun yang akan datang, telah dilakukan langkah-langkah antisipasi terutama meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program, baik dengan perangkat daerah di tingkat kabupaten maupun Pemerintah Propinsi dan Pusat.

Selain itu, aspirasi dan kebutuhan masyarakat diakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2023 melalui kebijakan yang ditetapkan bersama antara pemerintah daerah dan pihak legislatif yang tertuang dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo.

# DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum .....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4 Selayang Pandang Sejarah Kabupaten Bungo .....	I-6
1.5 Gambaran Umum Kabupaten Bungo .....	I-8
1.5.1 Kondisi Geografi Daerah .....	I-8
1.5.2 Kondisi Demografi Daerah .....	I-18
1.6 Kondisi Ekonomi .....	I-21
1.6.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	I-21
1.6.2 Inflasi .....	I-22
1.6.3 PDRB per Kapita .....	I-24
1.6.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	I-25
1.6.5 Angka Kemiskinan .....	I-26
1.6.6 Pengangguran .....	I-27
1.7 Penyelenggaraan Urusan Pemerintah .....	I-28
1.8 Susunan Perangkat Daerah .....	I-32
1.9 Isu Strategis .....	I-36
1.9.1 Belum Optimalnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing .....	I-36
1.9.2 Belum Maksimalnya Tata Kelola Pemerintahan .....	I-37
1.9.3 Belum Memadainya Kualitas Infrastruktur Dan Sistem Transportasi .....	I-38

1.9.4	Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Optimal	I-39
1.10	Sistematika Penulisan .....	I-41
BAB II	PERENCANAAN KINERJA .....	II-1
2.1	Visi dan Misi Pembangunan .....	II-1
2.1.1	Visi Pembangunan .....	II-1
2.1.2	Misi Pembangunan .....	II-2
2.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	II-3
2.2.1	Tujuan Pembangunan .....	II-3
2.2.2	Sasaran Pembangunan .....	II-4
2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah .....	II-6
2.3.1	Strategi Daerah .....	II-6
2.3.2	Arah Kebijakan Daerah .....	II-9
2.4	Penetapan Kinerja .....	II-12
2.5	Kebijakan Keuangan .....	II-13
2.5.1	Belanja Daerah.....	II-13
2.5.2	Pembiayaan Daerah .....	II-15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA .....	III-1
3.1	Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo .....	III-1
3.2	Analisis Capaian Kinerja .....	III-5
BAB IV	PENUTUP .....	IV-1

# DAFTAR TABEL

	Uraian	Hal
Tabel 1.1	Nama Kecamatan dan Kelurahan/Dusun di Kabupaten Bungo .....	I-10
Tabel 1.2	Nama Ibukota Kecamatan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bungo .....	I-12
Tabel 1.3	Rata-rata Ketinggian Kabupaten Bungo dari Permukaan Air Laut dirinci menurut Kecamatan ...	I-13
Tabel 1.4	Nama-Nama Sungai yang Melintasi Kecamatan di Kabupaten Bungo .....	I-16
Tabel 1.5	Luas Daerah Pengaliran dan Debit dari Beberapa Sungai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi .....	I-17
Tabel 1.6	Kondisi Curah Hujan Tiap Bulannya di Kabupaten Bungo Tahun 2023 .....	I-18
Tabel 1.7	Rata-rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Bungo Tahun 2023 .....	I-19
Tabel 1.8	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bungo Tahun 2023 ...	I-20
Tabel 1.9	Penyelenggaraan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Berdasarkan Perangkat Daerah Pelaksana di Kabupaten Bungo .....	I-29
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	II-4
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023 .....	II-12
Tabel 2.3	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Belanja Daerah Tahun 2023 .....	II-14
Tabel 2.4	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pembiayaan Daerah Tahun 2023 .....	II-16
Tabel 3.1	Skala Nilai Capaian Kinerja .....	III-3
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023 .....	III-4



Tabel 3.3	Target dan Perincian Indikator Sasaran 1 Tahun 2023 .....	III-5
Tabel 3.4	Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Bungo Berdasarkan Daerah Irigasi s.d. Kondisi Tahun 2023 .....	III-6
Tabel 3.5	Panjang Jaringan Irigasi Berdasarkan Kondisi Tahun 2023 .....	III-8
Tabel 3.6	Jaringan Air Bersih di Kabupaten Bungo s.d. Kondisi Tahun 2023 .....	III-10
Tabel 3.7	Rekap Kondisi Kerusakan Bangunan Gedung di Kabupaten Bungo Tahun 2023 .....	III-13
Tabel 3.8	Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kabupaten Bungo dari Tahun 2019-2023 .....	III-15
Tabel 3.9	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Bungo dari Tahun 2019-2023 .....	III-15
Tabel 3.10	Data Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bungo Tahun 2020-2023 .....	III-17
Tabel 3.11	Persentase Rencana dan Realisasi Tata Ruang dari Tahun 2019-2023 .....	III-20
Tabel 3.12	Data Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Tahun 2023 .....	III-22
Tabel 3.13	Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2023 .....	III-24
Tabel 3.14	Data Lokasi Parkir Terkelola Tahun 2023 .....	III-25
Tabel 3.15	Jumlah Kebutuhan dan Ketersediaan Prasarana Perhubungan Kabupaten Bungo Tahun 2023 .....	III-29
Tabel 3.16	Jumlah Kendaraan yang Menjalani Uji dan Mutasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2023 .....	III-30
Tabel 3.17	Jumlah Penyebaran Informasi Bidang Perhubungan s.d. Tahun 2023 .....	III-32
Tabel 3.18	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Pedasaan/ Perkotaan Tahun 2023 .....	III-35
Tabel 3.19	Jumlah Arus Angkutan pada Terminal Barang Tahun 2023 .....	III-36
Tabel 3.20	Jenis Layanan Kawasan Sisi Darat Bandar Udara Tahun 2023 .....	III-38

Tabel 3.21	Daftar OPD dengan Jaringan yang Terintegrasi di Kabupaten Bungo s.d 2023 .....	III-41
Tabel 3.22	Target dan Perincian Indikator Sasaran 2 Tahun 2023 .....	III-42
Tabel 3.23	Pemantauan Kualitas Air Sungai di Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2023 .....	III-44
Tabel 3.24	Pemantauan Kualitas Udara di Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2023 .....	III-44
Tabel 3.25	Data Persampahan Tahun 2021-2023 .....	III-47
Tabel 3.26	Peningkatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2019-2023 .....	III-48
Tabel 3.27	Jumlah Rumah dan Jumlah Rumah Layak Huni s.d. Tahun 2023 .....	III-50
Tabel 3.28	Luas Permukiman Kawasan Kumuh dan Luas Kawasan Kumuh s.d Tahun 2023 .....	III-52
Tabel 3.29	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) s.d Tahun 2023 .	III-53
Tabel 3.30	Target dan Perincian Indikator Sasaran 3 Tahun 2023 .....	III-54
Tabel 3.31	Perkembangan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bungo dari Tahun 2019-2023 .....	III-55
Tabel 3.32	Perkembangan Pendidikan Tingkat SMP di Kabupaten Bungo dari Tahun 2019-2023 .....	III-56
Tabel 3.33	Rasio Murid dengan Guru dan Rasio Murid dengan Ruang Kelas di Kabupaten Bungo Tahun 2019-2023 .....	III-57
Tabel 3.34	Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten Bungo dari Tahun 2019-2023.....	III-59
Tabel 3.35	Target dan Perincian Indikator Sasaran 4 Tahun 2023 .....	III-59
Tabel 3.36	Perkembangan Tenaga Medis di Kabupaten Bungo dari Tahun 2019-2023 .....	III-62
Tabel 3.37	Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Bungo dari Tahun 2019-2023 .....	III-63
Tabel 3.38	Indikator Keberhasilan Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Bungo dari Tahun 2019-2023 .....	III-63

Tabel 3.39	Jumlah Tempat Tidur dan <i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i> dari Tahun 2019-2023.....	III-65
Tabel 3.40	Indikator Pelayanan Kesehatan dan Mutu Pelayanan RSUD H. Hanafie Muara Bungo Tahun 2023 .....	III-65
Tabel 3.41	Jumlah Pemberian Bantuan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bungo Tahun 2019-2023 .....	III-66
Tabel 3.42	Target dan Perincian Indikator Sasaran 5 Tahun 2023 .....	III-67
Tabel 3.43	Data Perkembangan Tingkat Kualitas UMKM Kabupaten Bungo Tahun 2023 .....	III-68
Tabel 3.44	Target dan Perincian Indikator Sasaran 6 Tahun 2023 .....	III-70
Tabel 3.45	Realisasi Investasi dan Serapan Tenaga Kerja Perusahaan PMA dan PMDN Kabupaten Bungo Tahun 2020-2023 .....	III-71
Tabel 3.46	Target dan Perincian Indikator Sasaran 7 Tahun 2023 .....	III-72
Tabel 3.47	Hasil Survei IKM Tahun 2023 .....	III-74
Tabel 3.48	Target dan Perincian Indikator Sasaran 8 Tahun 2023 .....	III-75
Tabel 3.49	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Bungo Tahun 2023 .....	III-76
Tabel 3.50	Target dan Perincian Indikator Sasaran 9 Tahun 2023 .....	III-79
Tabel 3.51	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bungo dari Tahun 2019-2023 .....	III-80
Tabel 3.52	Target dan Perincian Indikator Sasaran 10 Tahun 2023 .....	III-81
Tabel 3.53	PDRB Kabupaten Bungo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) dari Tahun 2019-2023 .....	III-82
Tabel 3.54	Target dan Perincian Indikator Sasaran 11 Tahun 2023 .....	III-83
Tabel 3.55	Jumlah Kasus Kejahatan yang diselesaikan di Kabupaten Bungo dari 2019-2023 .....	III-84

# DAFTAR GAMBAR

	Uraian	Hal
Gambar 1.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bungo .....	I-9
Gambar 1.2	Peta Geologi Kabupaten Bungo .....	I-15
Gambar 1.3	Peta DAS Kabupaten Bungo .....	I-16
Gambar 1.4	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bungo Tahun 2023 .....	I-21
Gambar 1.5	Pertumbuhan Ekonomi .....	I-22
Gambar 1.6	PDRB Perkapita Kabupaten Bungo Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah) .....	I-24
Gambar 1.7	IPM Kabupaten Bungo Tahun 2019-2023 .....	I-25
Gambar 1.8	Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Bungo Selama 2019-2023 .....	I-26
Gambar 1.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bungo Tahun 2019-2023 .....	I-27
Gambar 3.1	Perkembangan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Bungo Tahun 2023 .....	I-69
Gambar 3.2	Perkembangan PDRB Sektor Perindustrian Kabupaten Bungo dari Tahun 2019-2023 .....	I-72
Gambar 3.3	Grafik Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Bungo .....	I-76

# BAB I

# PENDAHULUAN



## 1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan

merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu Tahun Anggaran. Laporan Kinerja (LKj), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal Tahun Anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya). Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun LKj Tahunan Kabupaten Bungo Tahun 2023.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9);
  16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
  17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah. Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKj Tahun 2023 ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2023 kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
2. Laporan kemajuan (*Progress Report*) secara nyata, jelas, dan transparan atas pelaksanaan program kerja/ kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Bungo berdasarkan tolok ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

3. Bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan program kerja guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

#### **1.4 Selayang Pandang Sejarah Kabupaten Bungo**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, Kabupaten Merangin yang semula ibukotanya berkedudukan di Bangko dipindahkan ke Muara Bungo. Selanjutnya Dalam perkembangannya Daerah Tingkat I Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 81 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Jambi dirubah menjadi UU No. 81 Tahun 1958 yang wilayahnya terdiri dari Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Pada Tahun 1958 rakyat Kabupaten Merangin melalui DPRD Peralihan dan DPRDGR bertempat di Muara Bungo dan Bangko mengambil keputusan antara lain:

1. Mendesak Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri untuk memekarkan Kabupaten Merangin menjadi 2 (dua) kabupaten antara lain:
  - A. Kewedanaan Muara Bungo dan Kewedanaan Muara Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo dengan Ibukotanya Muara Bungo.
  - B. Kewedanaan Sarolangun dan Kewedanaan Bangko menjadi Kabupaten Bangko dengan Ibukotanya Bangko.
2. Mengirim delegasi ke Jakarta untuk menghadap Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Propinsi Jambi guna memperjuangkan keputusan tersebut. Sebagai perwujudan dari tuntutan rakyat tersebut, maka keluarlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II yang mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagai Pemekaran Daerah:
  - A. Kabupaten Merangin menjadi:
    - 1) Pemerintah Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko.

2) Pemerintah Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara Bungo.

B. Kabupaten Batanghari menjadi:

- 1) Pemerintah Daerah Tingkat II Tanjung Jabung berkedudukan di Kuala Tungkal.
- 2) Pemerintah Daerah Tingkat II Batanghari berkedudukan di Kenali Asam.

Pada Tanggal 12 September 1965 dilakukan pelantikan Bapak M. Saidi sebagai Pejabat Bupati Kepala daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan diadakan penurunan papan nama Kantor Bupati Merangin dan diganti dengan papan nama Kantor Bupati Muara Bungo Tebo. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tanggal 19 Oktober 1965 tetap dinyatakan sebagai Hari Jadi Kabupaten Muara Bungo Tebo. Untuk memudahkan penyebutannya dan dengan tidak mengurangi makna keputusan dan jiwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 dan Keputusan DPRDGR Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, ditetapkan dengan sebutan Kabupaten Bungo Tebo.

Seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan pembangunan, maka paska reformasi Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Sehubungan dengan itu tanggal 19 Oktober dinyatakan sebagai Hari Jadi Kabupaten Bungo saja, dengan motto: Langkah Serentak Limbai Seayun.

Secara garis besar, pembentukan Kabupaten Bungo didasarkan kepada:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969).

## **1.5 Gambaran Umum Kabupaten Bungo**

Gambaran umum daerah Kabupaten Bungo disajikan berdasarkan kondisi geografis, Kondisi demografis, Jumlah Pegawai Negeri Sipil, kondisi ekonomi, dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang selengkapnyanya diuraikan sebagai berikut.

### **1.5.1 Kondisi Geografis Daerah**

Kondisi geografis daerah menjelaskan tentang letak dan luas daerah, topologi, geologi, hidrologi dan klimatologi.


#### **A. Letak dan Luas Daerah**

Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi wilayah barat dengan ibukota Muara Bungo. Kabupaten Bungo memiliki luas wilayah sebesar 4.659 km<sup>2</sup> atau 9,80% dari luas Provinsi Jambi (urutan ke-7 dari luas kabupaten/kota se-Provinsi Jambi). Kabupaten Bungo terletak pada posisi antara 101' 27' sampai 102' 30' bujur timur dan antara 01' 55' lintang selatan serta berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat).
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Merangin.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat) dan Kabupaten Kerinci.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Tebo.

Kabupaten Bungo merupakan jalur perlintasan dari Provinsi Jambi ke Sumatera Barat dan juga sebagai penghubung antar kabupaten di wilayah Jambi bagian timur (Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Batanghari), dengan bagian barat (Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh).

Gambar 1.1  
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bungo



Sumber data: Dokumen RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033.

Kabupaten Bungo terdiri dari 17 Kecamatan yang meliputi 141 dusun dan 12 kelurahan (total 153 dusun/kelurahan). Adapun nama

kecamatan, kelurahan atau dusun (sebutan desa di Kabupaten Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016) disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1  
Nama Kecamatan dan Kelurahan/Dusun  
di Kabupaten Bungo

No	Kecamatan	Kelurahan/Dusun	Jumlah
1	Bathin II Babeko	Babeko, Simpang Babeko, Tuo Sepunggur, Sepunggur, Suka Makmur dan Tanjung Menanti	6 Dusun
2	Limbur Lubuk Mengkuang	Rantau Tipu, Pemunyian, Renah Sungai Ipuh, Sekar Mengkuang, Muara Tebo Pandak, Tuo Lubuk Mengkuang, Tuo Limbur, Limbur Baru, Pauh Agung, Baru Lubuk Mengkuang, Tebo Jaya, Tanjung Bungo, Lubuk Tanah Terban dan Renah Sungai Besar	14 Dusun
3	Jujuhan Ilir	Tepian Danto, Aur Gading, Pulau Batu, Bukit Sari, Sari Mulya, Lubuk Tenam dan Kuamang	7 Dusun
4	Rantau Pandan	Lubuk Kayu Aro, Rantau Pandan, Rantau Duku, Leban, Lubuk Mayan dan Talang Sungai Bungo	6 Dusun
5	Muko-muko Bathin VII	Mangun Jayo, Suka Jaya, Tanjung Agung, Tebat, Baru Pusat Jalo, Datar, Tebing Tinggi, Bedaro dan Pekan Jumat	9 Dusun
6	Jujuhan	Sirih Sekapur, Sirih Sekapur Perkembangan, Baru Balai Panjang, Rantau Ikil, Rantau Panjang, Jumbak, Ujung Tanjung, Pulau Jelmu, Tanjung Belit dan Talang Pamesun	10 Dusun
7	Tanah Sepenggal Lintas	Embacang Gedang, Sungai Tembang, Sungai Mancur, Tanah Periuk, Sungai Lilin, Lubuk Landai, Tebing Tinggi, Rantau Makmur, Rantau Embacang, Paku Aji, Sungai Puri dan Pematang Panjang	12 Dusun
8	Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh, Lubuk Niur, Pedukun, Perenti Luweh, Koto Jayo, Panjang, Teluk Kecimbung,	11 Dusun

No	Kecamatan	Kelurahan/Dusun	Jumlah
		Rambah, Tebing Tinggi Uleh, Bukit Kemang dan Renah Jelmu	
9	Bathin II Pelayang	Pelayang, Talang Silungko, Peninjau, Seberang Jaya, Pulau Kerakap dan Pelayang	5 Dusun
10	Pasar Muara Bungo	Tanjung Gedang, Jaya Setia, Bungo Barat, Bungo Timur dan Batang Bungo	5 Kelurahan
11	Bathin III	Bungo Taman Agung, Manggis, Sungai Binjai, Purwo Bakti, Sarana Jaya, Lubuk Benteng, Teluk Panjang dan Air Gemuruh	3 Kelurahan dan 5 Dusun
12	Pelepat	Senamat, Rantau Kelayang, Sungai Gurun, Sungai Beringin, Balai Jaya, Rantel, Baru Pelepat, Batu Kerbau, Dwi Karya Bhakti, Mulia Jaya, Gapura Suci, Mulia Bhakti, Cilodang, Sekampil dan Bukit Telago	15 Dusun
13	Bungo Dani	Sungai Kerjan, Sungai Pinang, Talang Pantai, Sungai Arang dan Pulau Pekan	2 Kelurahan dan 3 Dusun
14	Rimbo Tengah	Cadika, Pasir Putih, Sungai Buluh dan Sungai Mengkuang	2 Kelurahan dan 2 Dusun
15	Tanah Sepenggal	Teluk Pandak, Empelu, Tanah Bekali, Pasar Lubuk Landai, Sungai Gambir, Pasar Rantau Embacang, Tenam, Candi, Telentam dan Tanjung	10 Dusun
16	Pelepat Ilir	Purwasari, Lembah Kuamang, Sumber Harapan, Daya Murni, Sumber Mulya, Maju Jaya, Tirta Mulya, Lingga Kuamang, Bangun Harjo, Kuning Gading, Kuamang Jaya, Karya Harapan Mukti, Muara Kuamang, Lubuk, Padang Palangeh, Danau dan Koto Jayo	17 Dusun
17	Bathin III Ulu	Lubuk Beringin, Karak Apung, Aur Cino, Laman Panjang, Senamat Ulu, Sungai Telang, Muara Buat, Timbolasi dan Buat	9 Dusun

Sumber data: Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

Untuk luas kecamatan dan persentase luas wilayah Kabupaten Bungo per kecamatan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2  
Nama Ibukota Kecamatan dan Luas Kecamatan  
di Kabupaten Bungo

<b>Kecamatan</b>	<b>Ibukota Kecamatan</b>	<b>Luas Kecamatan</b>	<b>Persentase terhadap Luas Kabupaten</b>
Pelepat	Rantau Kelayang	1.069,07	22,94
Pelepat Ilir	Kuamang Jaya	410,29	8,81
Bathin II Babeko	Simpang Babeko	176,29	3,78
Rimbo Tengah	Kelurahan Cadika	96,90	2,1
Bungo Dani	Talang Pantai	35,97	0,7
Pasar Muara Bungo	Kelurahan Bungo Timur	9,21	0,2
Bathin III	Kelurahan Manggis	80,46	1,7
Rantau Pandan	Rantau Pandan	239,61	5,14
Muko-Muko Bathin VII	Tanjung Agung	186,73	4,01
Bathin III Ulu	Muara Buat	373,83	8,01
Tanah Sepanggal	Pasar Lubuk Landai	106,92	2,29
Tanah Sepanggal Lintas	Ambacang Gedang	77,51	1,66
Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh	236,55	5,07
Limbur Lubuk Mengkuang	Tuo Limbur	932,41	20,01
Bathin II Pelayang	Pelayang	179,84	3,84
Jujuhan	Rantau Ikil	254,12	5,45
Jujuhan Ilir	Pulau Batu	193,04	4,14
<b>Kabupaten Bungo</b>		<b>4.659</b>	<b>100</b>

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo, kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Pelepat dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pasar Muara Bungo.



## B. Topografi

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Bungo adalah sebagian dataran rendah di sebelah utara dan tengah yang sebagian terdiri dari rawa-rawa dengan ketinggian yang hampir sama dengan permukaan laut atau sampai dengan 20 Meter dpl. Rata-rata Ketinggian Daerah Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3  
Rata-rata Ketinggian Kabupaten Bungo dari  
Permukaan Air Laut Dirinci Menurut Kecamatan

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
Pelepat	65
Pelepat Ilir	72
Bathin II Babeko	60
Rimbo Tengah	91
Bungo Dani	54
Pasar Muara Bungo	53
Bathin III	63
Rantau Pandan	97
Muko-Muko Bathin VII	70
Bathin III Ulu	141
Tanah Sepanggal	62
Tanah Sepanggal Lintas	75
Tanah Tumbuh	112
Limbur Lubuk Mengkuang	202
Bathin II Pelayang	101
Jujuhan	91
Jujuhan Ilir	90

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Sekitar 43,23% lahan yang ada di Kabupaten Bungo memiliki kemiringan lahan antara 0-15%, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 36,55% kemiringan lahannya 16-40%. Karakteristik fisik dengan kemiringan yang cukup bervariasi ini membentuk bentang alam yang bervariasi pula, namun secara umum merupakan wilayah yang relatif landai dan bergelombang. Wilayah yang relatif curam yaitu 20,22% dari

luas lahan secara keseluruhan. Wilayah Kabupaten Bungo secara umum adalah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 70 hingga 1.300 mdpl, dimana sekitar 87,70 persen di antaranya berada pada rentang ketinggian 70 hingga 499 mdpl.

### C. Geologi


Geologi secara umum membahas mengenai material pembentuk bumi dan segala proses yang terjadi baik di dalam bumi (bawah permukaan) maupun yang terjadi di atas permukaan bumi. Secara struktur batuan yang sebagai pembentuk lapisan tanah atau kondisi serta formasi geologi di Kabupaten Bungo terdiri atas batuan Aluvium, Andasit dan Basal, Batuan Gunung Api tak terpisahkan, Batuan Gunung Asam tak terpisahkan, Diorit, Formasi Air Berikat, Formasi Bukit Punjung, Formasi Gumai, Formasi Kasai, Formasi Muara Enim, Formasi Pelepat, Formasi Rantau Ikil, Formasi Granit dan Formasi Lava.

Secara umum, kelompok tanah yang ada di Kabupaten Bungo terdiri atas jenis tanah Andosol, Latosol, Latosol, Hidromorf dan Podsolik. Jenis tanah pada masing-masing kecamatan yaitu:

- a) Jenis tanah Andosol sebagian kecil terdapat di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Tanah tumbuh, Bathin III Ulu dan Pelepat.
- b) Jenis tanah Latosol sebagian besar terdapat di Kecamatan Jujuhan Ilir, Jujuhan, Bathin II Pelayang, Limbur Lubuk Mengkuang, Sebagian Kecil terdapat di Kecamatan Tanah Tumbuh Bathin III Ulu, Rantau Pandan dan Pelepat.
- c) Jenis tanah Hidromorf terdapat di sebagian Kecamatan Rantau Pandan, Bathin III Ulu dan Pelepat.
- d) Jenis tanah Podsolik terdapat di semua kecamatan di Kabupaten Bungo.



Gambar 1.3  
Peta DAS Kabupaten Bungo



Sumber data: Dokumen RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033.

Jika dilihat dari pola aliran sungai yang terbentuk pada beberapa sungai di Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa beberapa sungai yang melalui daerah bertopografi datar membentuk pola aliran yang berkelok-kelok (meander), sedangkan sungai-sungai yang berada di daerah perbukitan akan membentuk pola aliran semi dendritik (semi cabang-cabang) dan dendritik (cabang-cabang).

Tabel 1.4  
Nama-Nama Sungai yang Melintasi Kecamatan  
di Kabupaten Bungo

No	Kecamatan	Nama Sungai
1	Pelepat	Baru Pelepat
2	Pelepat Ilir	Baru Pelepat, Kuamang
3	Bathin II Babeko	Batang Tebo
4	Rimbo Tengah	Mengkuang
5	Bungo Dani	Batang Bungo
6	Pasar Muara Bungo	Batang Bungo, Batang Tebo
7	Bathin III	Batang Bungo, Batang Tebo

No	Kecamatan	Nama Sungai
8	Rantau Pandan	Batang Bungo
9	Muko-Muko Bathin VII	Batang Bungo
10	Bathin III Ulu	Batang Bungo
11	Tanah Sepanggal	Batang Tebo
12	Tanah Sepanggal Lintas	Batang Tebo
13	Tanah Tumbuh	Batang Tebo
14	Limbur Lubuk Mengkuang	Batang Tebo
15	Bathin II Pelayang	Batang Tebo
16	Jujuhan	Batang Jujuhan
17	Jujuhan Ilir	Batang Jujuhan

Sumber data : Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2013-2033, diketahui bahwa Sungai Batang Bungo memiliki luas daerah pengaliran seluas 410,60 hektar dengan debit maksimal 177,20 m<sup>3</sup>/detik dan debit minimal 6,54 m<sup>3</sup>/detik.

Tabel 1.5  
Luas Daerah Pengaliran dan Debit dari Beberapa Sungai  
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Kabupaten/ Kota	Nama Sungai	Luas Daerah Pengaliran	Debit Max (m <sup>3</sup> /dtk)	Debit Min (m <sup>3</sup> /dtk)
Kerinci	Batang Merao	187,50	245,00	5,11
Merangin	Batang Merangin	3.645,00	2.300,00	26,07
Sarolangun	Batang Sarolangun	1.258,00	-	-
Batanghari	Batanghari	35.984,38	8.484,00	202,00
Muaro Jambi	Batanghari	38.704,00	8.363,00	515,00
Tanjab Timur	Jangkat	-	-	-
Tanjab Barat	Batang Pengabuhan Merlung	4.300,00	57,11	2,50
Tebo	Batang Tebo	1.831,60	742,00	20,60
<b>Bungo</b>	<b>Batang Bungo</b>	<b>410,60</b>	<b>177,20</b>	<b>6,54</b>
Kota Jambi	Batanghari	42.142,00	12.059,00	-

Sumber data: Dokumen RTRWP Provinsi Jambi 2013-2033.

## E. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Bungo tergolong beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 25,8°-26,7°C. Kondisi curah hujan di Kabupaten Bungo cukup berfluktuatif, dimana berdasarkan hasil amatan curah hujan terpantau rata-rata 11 hari hujan sepanjang tahun 2023 dengan debit rata-rata 204,3 mm<sup>3</sup> per hari. Untuk melihat kondisi curah hujan tiap bulan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.6  
Kondisi Curah Hujan Tiap Bulannya  
di Kabupaten Bungo Tahun 2023

No	Bulan	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Hari Hujan
1	Januari	231	13
2	Februari	191	13
3	Maret	376	17
4	April	176	11
5	Mei	203	12
6	Juni	181	10
7	Juli	130	7
8	Agustus	153	7
9	September	61	5
10	Oktober	58	5
11	November	314	11
12	Desember	378	17
<b>Jumlah/ Total</b>		<b>2.452</b>	<b>128</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>204,3</b>	<b>11</b>

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Dari tabel di atas curah hujan di Kabupaten Bungo tertinggi terjadi pada bulan desember dan curah hujan terendah terjadi dibulan september. Disisi lain hari hujan terbanyak terjadi pada bulan maret dan desember dan paling sedikit terjadi pada bulan september dan oktober.

### 1.5.2 Kondisi Demografis Daerah

Jumlah penduduk Kabupaten Bungo pada tahun 2023 sebanyak 376.382 jiwa yang tersebar di 17 kecamatan. Persebaran penduduk di

Kabupaten Bungo relatif merata, secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap daerah atau kecamatan terlihat relatif berimbang, namun karena luas wilayah masing-masing kecamatan berbeda maka tingkat kepadatan penduduk selalu bervariasi. Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk per kecamatan di wilayah Kabupaten Bungo pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.7  
Rata-rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan  
Dalam Kabupaten Bungo Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	Kepadatan Penduduk per Km2
1	Pelepat	1.069,07	37,16	34,9
2	Pelepat Ilir	410,29	52,43	129,7
3	Bathin II Babeko	176,29	15,31	86,5
4	Rimbo Tengah	96,9	35,34	362,6
5	Bungo Dani	35,97	28,30	796,0
6	Pasar Muara Bungo	9,21	21,29	2.337,0
7	Bathin III	80,46	28,39	350,1
8	Rantau Pandan	239,61	10,84	46,0
9	Muko-Muko Bathin VII	186,37	15,78	85,7
10	Bathin III Ulu	373,83	10,02	27,0
11	Tanah Sepanggal	106,92	25,16	238,0
12	Tanah Sepanggal Lintas	77,51	24,00	315,3
13	Tanah Tumbuh	236,55	15,46	66,4
14	Limbur Lubuk Mengkuang	932,41	17,28	18,7
15	Bathin II Pelayang	179,84	9,07	51,6
16	Jujuhan	254,12	20,29	79,9
17	Jujuhan Ilir	193,04	10,28	54,5
<b>Kabupaten Bungo</b>		<b>4.659</b>	<b>376,38</b>	<b>81,4</b>

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Sementara untuk gambaran jumlah penduduk di Kabupaten Bungo menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.8  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
di Kabupaten Bungo Tahun 2023


Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	16.658	16.061	32.719
5-9	16.540	15.916	32.456
10-14	16.800	15.941	32.741
15-19	16.721	15.696	32.417
20-24	16.589	15.760	32.349
25-29	16.118	15.648	31.766
30-34	15.756	15.262	31.018
35-39	15.233	14.738	29.971
40-44	14.035	13.508	27.543
45-49	12.573	12.023	24.596
50-54	10.556	10.081	20.637
55-59	8.412	8.000	16.412
60-64	6.452	6.191	12.643
65-69	4.545	4.492	9.037
70-74	2.681	2.801	5.482
75+	1.925	2.670	4.595
<b>Bungo</b>	<b>191.594</b>	<b>184.788</b>	<b>376.382</b>

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Jumlah penduduk Kabupaten Bungo pada tahun 2023 berdasarkan kelompok usia didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok penduduk usia 15 sampai dengan 65 tahun dengan jumlah sebanyak 259.352 jiwa, sedangkan kelompok penduduk usia kurang dari 15 tahun sebanyak 97.916 jiwa dan kelompok penduduk usia lebih dari 65 tahun sebanyak 19.114 jiwa.



Gambar 1.4  
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
di Kabupaten Bungo Tahun 2023



Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.


## 1.6 Kondisi Ekonomi

### 1.6.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo pada periode tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan, sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional. Bahkan pada tahun 2020 akibat dari pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh dunia tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga berpengaruh signifikan terhadap Ekonomi Kabupaten Bungo yang mengalami kontraksi sedalam 0,4 persen. Namun pada tahun 2021 berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menstabilkan

perekonomian, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo naik sebesar 4,99 persen, namun pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo kembali melambat tumbuh, sehingga menjadi 4,66 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.5  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo  
Tahun 2019-2023



Sumber: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Melambatnya kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo dipengaruhi antara lain oleh perlambatan ekonomi global yang menahan permintaan komoditas unggulan, sehingga menyebabkan tidak stabilnya harga komoditas pertanian dan perkebunan.

### 1.6.2 Inflasi

Perkembangan harga berbagai komoditas di Kabupaten Bungo pada bulan Desember 2023 mengalami inflasi sebesar 0,31 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 117,08 pada November 2023 menjadi 117,44 pada Desember 2023. Untuk tingkat

inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun memiliki besar yang sama yaitu 2,85 persen.

Inflasi di Kabupaten Bungo terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai indeks harga konsumen pada enam kelompok pengeluaran yaitu: Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,81 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki 0,02 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0,01 persen; Kelompok Transportasi 0,21 persen; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0,04 persen; dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,29 persen.

Untuk Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu hanya Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,13 persen. Sedangkan Kelompok Kesehatan; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya; Kelompok Pendidikan; dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran tidak mengalami perubahan indeks.

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi yaitu: Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,2657 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki 0,0013 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0,1177 persen; Kelompok Transportasi 0,0271 persen; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0,0020 persen; dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0,0206 persen. Sedangkan untuk Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga memberikan andil terhadap deflasi sebesar 0,0074 persen.

Dalam mengendalikan laju inflasi langkah strategis yang dapat dilakukan diantaranya:

- Mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID dan Satgas Pangan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.


- Melakukan pengawasan BBM subsidi dengan meminta bantuan pengawasan dari penegak hukum.
- Melaksanakan gerakan hemat energi.
- Melakukan gerakan menanam tanaman komoditas pangan, sehingga meningkatkan komoditas pangan lokal.

Melakukan Kerja sama Antar Daerah (KAD) meliputi seluruh komoditas pangan strategis, sehingga dapat mengambil komoditas dari daerah yang surplus;

### 1.6.3 PDRB per Kapita

Untuk mengetahui tingkat perekonomian di Kabupaten Bungo dalam lingkup makro atau sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa adalah melalui PDRB perkapita. Secara umum, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang akan meningkatkan PDRB per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang.

Gambar 1.6  
PDRB Perkapita Kabupaten Bungo  
Tahun 2019-2023 (Ribuan Rupiah)




Sumber: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

PDRB per kapita di Kabupaten Bungo baik ADHB maupun ADHK pada tahun 2019-2023 cenderung meningkat, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan berturut-turut sebesar Rp. 2.364 (ribu rupiah) dan Rp. 792 (ribu rupiah) atau 4,94 persen dan 2,36 persen dari tahun 2019. Hal ini menggambarkan adanya perubahan ataupun pertumbuhan ekonomi secara riil.

#### 1.6.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat dalam aspek sosial dapat dianalisis melalui IPM. IPM ini meliputi tiga indikator utama yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga indikator utama tersebut antara lain adalah 1) pendidikan, 2) pendidikan, dan 3) daya beli. Data IPM Kabupaten Bungo dari tahun 2019-2023 dapat pada gambar dilihat dibawah ini:

Gambar 1.7  
IPM Kabupaten Bungo Tahun 2019-2023



Sumber: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Perkembangan nilai IPM Kabupaten Bungo dapat dilihat pada grafik diatas. Selama tahun 2019-2023 IPM Kabupaten Bungo terus


mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,43 persen per tahun dengan angka pertumbuhan IPM pada setiap tahunnya mulai dari tahun 2019-2023 berturut-turut adalah 0,09 persen, 0,33 persen, 0,57 persen dan 0,72 persen.

### 1.6.5 Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan terhadap pemenuhan hak-hak dasar serta perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Adapun perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Bungo disajikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.8  
Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Bungo  
Selama 2019-2023




Sumber: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Berdasarkan data di atas persentase penduduk miskin dari tahun 2019-2021 cenderung meningkat hal ini terjadi akibat pandemi *Covid-19* yang tidak hanya mempengaruhi skala daerah saja tetapi sampai skala nasional. Sementara pada tahun 2022 dan 2023 angka kemiskinan Kabupaten Bungo mengalami penurunan berturut-turut sebesar 0,85 dan 0,09 persen, hal ini disebabkan terus menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang semakin terkendali.

### 1.6.6 Pengangguran

Salah satu komponen penggerak ekonomi yang paling berpengaruh adalah tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bungo dari tahun 2019-2023 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Sumber: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Dapat dilihat pada grafik di atas menjelaskan bahwa TPT Kabupaten Bungo tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019, hal ini terjadi akibat pandemi *Covid-19* yang tidak hanya mempengaruhi skala daerah saja tetapi sampai skala nasional, namun pada tahun 2020-2023 TPT Kabupaten Bungo mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,24 persen.

### **1.7 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo diampu oleh 28 Perangkat Daerah dan 17 Kecamatan terdiri dari (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, (3) Urusan Pemerintahan Pilihan, (4) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, (5) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, (6) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, (7) Unsur Pemerintahan Umum, dan (8) Unsur Kewilayahan. Dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:



Tabel 1.9  
Penyelenggaraan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Berdasarkan  
Perangkat Daerah Pelaksana di Kabupaten Bungo

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
<b>1</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>	
1.1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2	Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD H. Hanafie
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik
1.6	Sosial	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>	
2.1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.3	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.4	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
2.5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

<b>No</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintah</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggungjawab</b>
2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun
2.8	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2.9	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2.11	Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2.14	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.15	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.16	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>	
3.1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan
3.2	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.3	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Dinas Peternakan dan Perikanan
3.4	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.5	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.6	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>4</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>	
4.1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
4.2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

<b>No</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintah</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggungjawab</b>
<b>5</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	
5.1	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.2	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5.3	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.4	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.5	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>6</b>	<b>Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan</b>	
6.1	Inspektorat	Inspektorat Daerah
<b>7</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>	
7.1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>8</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>	
8.1	Kecamatan	Kecamatan Pasar Muara Bungo Kecamatan Rantau Pandan Kecamatan Jujuhan Kecamatan Tanah Sepenggal Kecamatan Pelepat Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kecamatan Pelepat Ilir Kecamatan Bathin II Babeko Kecamatan Bathin III Kecamatan Bungo Dani Kecamatan Rimbo Tengah Kecamatan Bathin III Ulu Kecamatan Bathin II Pelayang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas
		Kecamatan Jujuhan Ilir
		Kecamatan Tanah Tumbuh

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.

Selanjutnya berbagai kewenangan tersebut dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bungo.

### 1.8 Susunan Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan organisasi atau Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bungo sebanyak 45 perangkat daerah yang terdiri dari:

- A. Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo merupakan sekretariat Daerah Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo merupakan sekretariat DPRD Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bungo serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- C. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo merupakan Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;

- D. Badan Daerah Kabupaten Bungo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan;
  3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- E. Dinas Daerah Kabupaten Bungo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan bidang kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan Ruang;
  4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Tanaman Pangan, hortikultura dan sub urusan perkebunan;

6. Dinas peternakan dan perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan urusan perikanan;
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
9. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
10. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
13. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
14. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

16. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan daerah;
  17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan
  18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Satpol PP dan sub urusan kebakaran;
- F. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Bathin II pelayang Tipe A;
  2. Kecamatan Bathin III Tipe A;
  3. Kecamatan Bathin III Ulu Tipe A;
  4. Kecamatan Bathin II Babeko Tipe A;
  5. Kecamatan Bungo Dani Tipe A;
  6. Kecamatan Jujuhan Tipe A;
  7. Kecamatan Jujuhan Ilir Tipe A;
  8. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Tipe A;
  9. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Tipe A;
  10. Kecamatan Pasar Muara Bungo Tipe A;
  11. Kecamatan Pelepat Tipe A;
  12. Kecamatan Pelepat Ilir Tipe A;
  13. Kecamatan Rantau Pandan Tipe A;
  14. Kecamatan Rimbo Tengah Tipe A;
  15. Kecamatan Tanah Sepenggal Tipe A;
  16. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Tipe A;
  17. Kecamatan Tanah Tumbuh Tipe A.

Selain sekretariat, badan, dinas dan kecamatan Pemerintah Kabupaten Bungo juga terdiri atas 12 (dua belas) kelurahan dan 141 (seratus empat puluh satu) dusun/desa.

## 1.9 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, dalam hal tersebut tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu strategis yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bungo dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

### 1.9.1 Belum Optimalnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing.

Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) mendasari isu ini, mengingat investasi pada sumber daya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka panjang pada seluruh aspek secara berkelanjutan. Tantangan dan peluang yang berkaitan erat dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bungo.
- 2) Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bungo.
- 3) Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka *stunting*.
- 4) Mempromosikan budaya hidup sehat bagi masyarakat di semua usia.
- 5) Rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan.
- 6) Mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.



- 7) Menumbuhkan potensi pemuda yang mampu berperan dalam semua sektor pembangunan.
- 8) Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak pandemi *Covid-19*.
- 9) Masih rendahnya kualitas SDM petani dan kelembagaan.
- 10) Mendesaknya kebutuhan SDM tenaga pustakawaan dan tenaga arsiparis.
- 11) Fasilitasi peningkatan SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan bimbingan teknis penanganan kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah.
- 12) Pemenuhan SDM Sub Spesialis sesuai standar RSUD Tipe B.
- 13) Perlu memperbanyak pelatihan pembuatan pakan mandiri di petani/kelompok tani dan penyediaan alat pembuatan pakan.
- 14) Mengikutsertakan pelatihan pengelola destinasi wisata bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

#### 1.9.2 Belum Maksimalnya Tata Kelola Pemerintahan.

Tantangan dan peluang yang berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan antara lain:

- 1) Pengelolaan pemerintahan yang transparan, bersih, efektif, dan terpercaya.
- 2) Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis *Information Technology* (IT).
- 3) Pengembangan komitmen dan kualitas ASN secara *merit system* dan berkelanjutan.
- 4) Pemantapan sistim informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- 5) Pentingnya pelayanan publik yang langsung menyentuh kepada kebutuhan masyarakat seperti kendaraan pelayanan keliling.
- 6) Pentingnya mewujudkan kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

### 1.9.3 Belum Memadainya Kualitas Infrastruktur dan Sistem Transportasi.

Tantangan dan peluang yang berkaitan erat dengan kualitas infrastruktur dan sistem transportasi antara lain:

- 1) Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa.
- 2) Percepatan pengembangan transportasi massal orang dan barang yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan serta simpul-simpul transportasi.
- 3) Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan.
- 4) Pengembangan eco-energi untuk sarana prasarana publik.
- 5) Pengembangan sistem sanitasi perkotaan yang terintegrasi sesuai dengan karakter wilayah, untuk mewujudkan 100% terlayani sistem sanitasi perkotaan.
- 6) Penyediaan sarana prasarana umum (Ruang Terbuka Hijau, tempat olah raga, balai pertemuan, tempat ibadah, makam, dan lain-lain) yang berkualitas dan merata.
- 7) Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik serta mengintegrasikan dengan sumber air baku umbulan sebagai wujud ketahanan air yang berkelanjutan.
- 8) Percepatan pengembangan jaringan jalan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bungo.

#### 1.9.4 Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Optimal.

Tantangan dan peluang yang berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi antara lain:

- 1) Sinergi Pentahelix (pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas dan media) dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan usaha mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
- 2) Mengembangkan nilai tambah (*value added*) komoditas lokal unggulan yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan.
- 3) Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk lokal berbasis *online* yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
- 4) Penguatan ketahanan pangan melalui manajemen stok yang baik dan diversifikasi produk olahan sub sektor pertanian antara lain perikanan.
- 5) Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang dapat memberikan dukungan bagi ekonomi masyarakat.
- 6) Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi tumbuhkembangnya ekonomi lokal dan UMKM.
- 7) Mendorong berkembangnya ekonomi digital melalui *start up* bisnis, industri kreatif dan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi.
- 8) Perlu peningkatan kerjasama dengan perusahaan kemitraan ayam broiler untuk mensuplai ketersediaan ayam pedaging yang diprioritaskan dari peternak yang ada di Kabupaten Bungo.
- 9) Perlu penguatan modal untuk pelaku usaha guna menumbuhkembangkan peternak dan petani ikan baru.
- 10) Perlu dukungan pemerintah dalam penyediaan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan permodalan.

- 11) Perlu dilaksanakan program transformasi dari peternak tradisional ke peternak modern melalui peningkatan kapasitas peternak untuk meningkatkan daya saing petani.
- 12) Perlunya penambahan obat-obatan dan vaksin, mengingat populasi ternak di Kabupaten Bungo sebanyak 38.199 ekor dan baru terlayani sebanyak 10%.
- 13) Perlu ketersediaan alat (test kit) untuk pengujian bahan pangan asal hewan dan melibatkan instansi terkait dengan pengawasan peredaran pangan.
- 14) Perlu penambahan petugas untuk pengawasan lalu lintas ternak di pos (check point) di daerah perbatasan antar-kabupaten/provinsi.
- 15) Perlu terobosan-terobosan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi akses permodalan dari perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- 16) Masih rendahnya akses petani terhadap permodalan, pasar, teknologi, dan informasi.
- 17) Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian.
- 18) Kurangnya jumlah penangkar dan produsen benih.
- 19) Sempitnya lahan garapan petani, sehingga usaha tidak efisien.
- 20) Masih rendahnya kualitas hasil beberapa produk pertanian.
- 21) Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber air.
- 22) Adanya konversi lahan pertanian ke non-pertanian.
- 23) Alih Fungsi Lahan.
- 24) Rendahnya harga komoditi Perkebunan.
- 25) Perubahan iklim global berakibat terjadinya perubahan musim sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman.
- 26) Peningkatan dalam pengelolaan, bantuan alat produksi, pendampingan pemasaran dan edukasi desain produk.
- 27) Pendampingan dan sosialisasi tentang perizinan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- 28) Pendampingan serta pemberian pembekalan tentang menyusun inventarisasi administrasi.

- 29) Hilirisasi industri.
- 30) Sosialisasi dan petunjuk tentang perkoperasian.
- 31) Pemberikan pelatihan pembukuan berdasarkan peraturan yang sesuai dengan standar akuntansi.
- 32) Perlunya pengalokasian Dana Desa untuk pengembangan objek wisata.
- 33) Pentingnya sosialisasi dan koordinasi antar-penerima Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP) dengan pihak terkait.
- 34) Meningkatnya kebakaran hutan dan lahan.
- 35) Meningkatnya resiko bencana alam.
- 36) Mendorong Pemanfaatan energi baru terbarukan pada lokasi jangkauan desa untuk (POME) (Integrasi, koordinas) Kewenangan.

### **1.10 Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo selama Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut akan dibandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Dengan demikian, sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut ini:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*trategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan secara ringkas/ ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi Anggaran.

**BAB IV : PENUTUP**

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA



Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Kabupaten Bungo telah menetapkan perencanaan kinerja yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10), yakni:

## **2.1 Visi dan Misi Pembangunan**

### **2.1.1 Visi Pembangunan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 merupakan tahapan keempat dari

keseluruhan tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026. Visi pembangunan daerah Kabupaten Bungo yang akan dicapai untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

## **BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA**

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

**MAJU** : Merupakan masyarakat yang berpendidikan unggul, derajat kesehatan berkualitas, dan ekonomi mandiri dengan ditunjang oleh infrastruktur yang baik.

**SEJAHTERA** : Merupakan masyarakat yang berkarakter, berkecukupan, dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kemajemukan.

### **2.1.2 Misi Pembangunan**

Untuk mewujudkan visi BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA tersebut, maka dijabarkan kedalam misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan selama periode 2021-2026 yaitu :

1. Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.
3. Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani.



5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelembagaan kearifan lokal, adat istiadat, dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun.

Penjelasan yang terkandung didalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bungo tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Misi pertama** bertujuan Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung masyarakat yang berkarakter, berkecukupan, dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kemajemukan.
2. **Misi kedua** bertujuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.
3. **Misi ketiga** bertujuan Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan.
4. **Misi keempat** bertujuan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan kemanfaatan publik.

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

### 2.2.1 Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Menyediakan Infrastruktur yang mantap.
2. Mewujudkan manusia yang terdidik dan sehat.
3. Mewujudkan UMKM dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang Kuat dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berdaya.

### 2.2.2 Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Mantap.
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman yang Nyaman.
3. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan.
4. Meningkatnya Akses Layanan Kesehatan.
5. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan UMKM yang Berdaya Saing.
6. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Agro Industri.
7. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas.
8. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.
9. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pemberdayaan.
10. Meningkatnya Potensi Daerah dari Sektor Pertanian/Perkebunan.
11. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan keterkaitan dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini:

Tabel 2.1  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

<b>Visi : Bungo Maju dan Sejahtera</b>		
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
1. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Kemajuan Daerah	1. Menyediakan Infrastruktur yang Mantap	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Mantap
		2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan

<b>Visi : Bungo Maju dan Sejahtera</b>		
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
		Pemukiman yang Nyaman
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul Dan Kompetitif Melalui Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas dan Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau	1. Mewujudkan Manusia yang Terdidik dan Sehat	1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan
		2. Meningkatnya Akses Layanan Kesehatan
3. Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Dukungan Kelembagaan dan Permodalan	1. Mewujudkan UMKM dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang Kuat dan Berdaya Saing	1. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan UMKM yang Berdaya Saing
		2. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Agro Industri
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Transparansi dan Melayani	1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelembagaan Kearifan Lokal, Adat Istiadat, dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dengan Memaksimalkan Potensi Dusun	1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya	1. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pemberdayaan
		2. Meningkatnya Potensi Daerah Dari Sektor Pertanian/ Perkebunan
		3. Menurunnya Gangguan

Visi : Bungo Maju dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
		Ketentraman dan Ketertiban

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.

## 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

### 2.3.1 Strategi Daerah

Strategi pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 merupakan strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi yang dimaksud adalah:

**Sasaran I** : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Mantap.

Adapun strategi pembangunan yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
2. Meningkatkan simpul pembangunan infrastruktur daerah dengan infrastruktur pemerintah provinsi dan pemerintah.
3. Melakukan penguatan manajemen pengawasan dan penggunaan infrastruktur.
4. Melaksanakan kerjasama pembangunan infrastruktur dengan pemerintah kab/kota tetangga dan swasta.
5. Melaksanakan kajian tentang mitigasi bencana.

**Sasaran II** : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman yang Nyaman.

Adapun strategi pembangunan yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dalam pembinaan, pengawasan dan pencemaran lingkungan dengan non-pemerintah untuk pembangunan RTH dan pelestarian lingkungan.

2. Meningkatkan kualitas lingkungan sehat permukiman.
3. Mengurangi ketidaksesuaian rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang.
4. Meningkatkan jangkauan layanan air bersih.
5. Meningkatkan kualitas cakupan dan pelayanan sanitasi.

**Sasaran III** : Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan.

Adapun strategi pembangunan yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal.
2. Meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah serta mewujudkan kawasan pendidikan terpadu.
3. Membangun kerjasama dengan lembaga non-pemerintah dalam bidang Pendidikan.
4. Meningkatkan prestasi dan kesadaran cinta budaya dan olahraga.

**Sasaran IV** : Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan.

Adapun strategi pembangunan yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dibidang Kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

**Sasaran V** : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan UMKM melalui Peningkatan Daya Saing.

Adapun strategi pembangunan yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memperluas jangkauan pasar UMKM.
2. Meningkatkan kinerja klinik UMKM.

**Sasaran VI** : Meningkatkan Ekonomi Kreatif Argo Industri.

Adapun strategi pembangunan yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi pertanian dan perkebunan berbasis potensi lokal;
2. Menciptakan inovasi produk dan promosi IKM.
3. Meningkatkan kemandirian produk local.
4. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku industri untuk menciptakan produk sesuai kebutuhan pasar.

**Sasaran VII** : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Adapun strategi pembangunan yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

**Sasaran VIII** : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Adapun strategi pembangunan yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Membangun Sinergisitas Perencanaan Antar SKPD, Perencanaan Kabupaten dan Desa.

**Sasaran IX** : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pemberdayaan.

Adapun strategi pembangunan yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan SDA yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
2. Meningkatkan tanggungjawab sosial korporasi untuk akses pasar karbon.

3. Memaksimalkan potensi lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dan diversifikasi komoditi.

**Sasaran X** : Meningkatkan potensi daerah dari sektor pertanian/ perkebunan.

Adapun strategi pembangunan yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan korporasi untuk meningkatkan kualitas SDM dan inovasi.
2. Meningkatkan akses pasar dan Pasar Lelang Karet (PLK) dalam rangka peningkatan daya serap domestik.

**Sasaran XI** : Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban.

Adapun strategi pembangunan yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisir terjadinya ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.

### 2.3.2 Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Kebijakan pembangunan Kabupaten Bungo merupakan turunan dari kebijakan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bungo.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Bungo difokuskan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Bungo periode tahun 2021–2026 adalah:

1. Peningkatkan kualitas infrastruktur jalan kabupaten.

2. Pembangunan jalan perkebunan dan jalan usaha tani.
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan irigasi.
4. Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif.
5. Peningkatan manajemen mutu dan pengawasan pemanfaatan infrastruktur transportasi.
6. Peningkatan rumah tangga yang menggunakan listrik.
7. Pengintegrasian pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur.
8. Pengembangan sistem pemanfaatan infrastruktur secara terpadu.
9. Peningkatan kerjasama pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama antar pemerintah, CSR dan KPBU.
10. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak bencana.
11. Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
12. Optimalisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.
13. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
14. Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang.
15. Optimalisasi pemanfaatan Potensi Ruang Mikro (PRM) untuk perencanaan pembangunan.
16. Peningkatan ketersediaan air bersih.
17. Peningkatan kapasitas infrastruktur sanitasi lingkungan.
18. Optimalisasi pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber pembelajaran.
19. Penyusunan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal.
20. Perluasan penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal.
21. Peningkatan kualitas SDM pendidikan serta sarana pendidikan.
22. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan melalui pemanfaatan dana CSR.
23. Peningkatan literasi dibidang pendidikan.
24. Peningkatan fasilitasi pemuda berprestasi dalam bidang budaya dan olahraga.



25. Penyelenggaraan *event* budaya dan olahraga berskala regional dan nasional.
26. Peningkatkan kualitas SDM kesehatan berdasarkan regulasi kesehatan.
27. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan.
28. Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat.
29. Meningkatkan UKBM dengan melibatkan perguruan tinggi kesehatan.
30. Peningkatan pemasaran melalui skema kemitraan dan *e-Commerce*.
31. Peningkatan pelayanan klinik UMKM.
32. Peningkatan kualitas SDM petani dan teknologi pertanian.
33. Peningkatan sistem pertanian berbasis sentra.
34. Pengoptimalkan suplai air untuk pertanian.
35. Menumbuhkan industri hilir.
36. Peningkatan pemasaran melalui skema kemitraan dan *e-Commerce*.
37. Meningkatkan fungsi Balai Latihan Kerja.
38. Peningkatan kualitas produk lokal.
39. Peningkatan proteksi terhadap produk lokal.
40. Peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk industri lokal yang berkualitas dan terjangkau.
41. Peningkatan kompetensi pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan standardisasi.
42. Peningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis IT dan *mobile services*.
43. Peningkatan evaluasi pelayanan publik.
44. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
45. Optimalisasi pengoperasian sistem perencanaan, penganggaran, aset dan kelitbangan.
46. Peningkatan sistem pengawasan pengendalian internal.
47. Peningkatan evaluasi kinerja aparatur pemerintah dan memberlakukan sistem *reward and punishment*.

48. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
49. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan desa dan kabupaten.
50. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset desa.
51. Optimalisasi Pemanfaatan SDA melalui konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
52. Peningkatan peran kelembagaan adat untuk mengatasi maraknya perusakan lingkungan.
53. Peningkatan pengawasan korporasi untuk mengurangi emisi karbon.
54. Peningkatan produksi komoditas pangan dan revitalisasi sistem pangan.
55. Peningkatan kualitas dan inovasi SDM tenaga kerja.
56. Peningkatan kerjasama dengan Balai Diklat Industri untuk pemberdayaan masyarakat dan industri rumah tangga.
57. Optimalisasi pasar dan Pasar Lelang Karet (PLK) melalui kerjasama dengan pihak non-pemerintah untuk menstabilkan harga komoditi.
58. Meningkatkan kesiagaan aparaturnya ketentraman dan partisipasi masyarakat dalam mengamankan wilayah.

## 2.4 Penetapan Kinerja

Adapun penetapan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo  
Tahun 2023

No	Sasaran	No	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Mantap	1	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	36,79
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan	Nilai	20,07

No	Sasaran	No	Indikator	Satuan	Target
	Pemukiman yang Nyaman		Perumahan dan Pemukiman		
3	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,41
4	Meningkatnya Akses Layanan Kesehatan	1	Umur Harapan Hidup	Tahun	68,02
5	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan UMKM melalui Peningkatan Daya Saing	1	PDRB Per Kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	47.748
6	Meningkatnya Ekonomi Kreatif Agro Industri	1	Nilai Investasi Daerah	Milyar	407,54
7	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	1	IKM Daerah	Nilai	76
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	Nilai SAKIP	Predikat	BB
		2	Opini BPK	Predikat	WTP
9	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	1	Pengeluaran Per Kapita (sebulan)	Ribu Rupiah	2.008
10	Meningkatnya Potensi Daerah dari Sektor Pertanian/ Perkebunan	1	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	21,05
11	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	1	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Nilai	9,0

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.

## 2.5 Kebijakan Keuangan

### 2.5.1 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup

berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD), prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 sebesar Rp.1.304.417.060.938,25 atau 85,10%, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3  
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Belanja Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (Rp)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.092.362.840.330</b>	<b>963.474.365.412,00</b>	<b>88,20</b>	<b>128.888.474.918,00</b>
	Belanja Pegawai	535.745.442.443	477.832.453.657,00	89,19	57.912.988.786,00
	Belanja Barang dan Jasa	483.191.611.389	422.500.178.786,00	87,44	60.691.432.603,00
	Belanja Subsidi	1.942.200.000	1.777.357.500,00	91,51	164.842.500,00
	Belanja Hibah	69.876.025.498	60.272.707.469,00	86,26	9.603.318.029,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.607.561.000	1.091.668.000,00	67,91	515.893.000,00
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>193.017.261.279</b>	<b>173.843.467.624,25</b>	<b>90,07</b>	<b>19.173.793.654,75</b>
	Belanja Modal Tanah	1.300.000.000	0	0	1.300.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.213.138.965	62.711.758.929,25	90,61	6.501.380.035,75
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.106.587.413	26.029.639.864,00	96,03	1.076.947.549,00

	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.379.568.511	82.609.633.331,00	91,40	7.769.935.180,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.017.966.390	2.492.435.500,00	49,67	2.525.530.890,00
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>26.104.890.478</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>0,65</b>	<b>25.934.890.478,00</b>
	Belanja Tidak Terduga	26.104.890.478	170.000.000,00	0,65	25.934.890.478,00
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>221.329.945.502</b>	<b>166.929.227.902,00</b>	<b>75,42</b>	<b>54.400.717.600,00</b>
	Belanja Bagi Hasil	5.246.462.502	3.147.877.502,00	60,00	2.098.585.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	216.083.483.000	163.781.350.400,00	75,80	52.302.132.600,00
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>1.532.814.937.589</b>	<b>1.304.417.060.938,25</b>	<b>85,10</b>	<b>228.397.876.650,75</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui terjadi efisiensi penggunaan sumber daya keuangan Kabupaten Bungo tahun 2023 yakni senilai Rp. 228.397.876.650,75.

### **2.5.2 Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Realisasi pembiayaan Kabupaten Bungo Tahun 2023 sebesar Rp. 185.655.032.038,98 atau 102,74%, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4  
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pembiayaan Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>192.155.032.039</b>	<b>192.155.032.038,98</b>	<b>100,00</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	192.155.032.039	192.155.032.038,98	100,00
2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>11.448.000.000</b>	<b>6.500.000.000,00</b>	<b>56,78</b>
	Penyertaan Modal Daerah	11.448.000.000	6.500.000.000,00	56,78
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>180.707.032.039</b>	<b>185.655.032.038,98</b>	<b>102,74</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024.



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bungo untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam mereviu kinerja organisasi pemerintah.

### 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo

Pengukuran kinerja adalah untuk menghasilkan data yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Laporan Kinerja Tahun 2023 disusun dengan mengukur capaian indikator sasaran yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bungo, dimana sasaran hanya dijabarkan hingga program, dengan maksud agar setiap kegiatan yang hendak dilakukan dapat lebih disesuaikan dengan lingkungan. Setiap sasaran dan indikatornya dianggap mempunyai hubungan sebab-akibat dengan berbagai kegiatan pendukungnya. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan.

Pengukuran kinerja mencakup: (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran diukur berdasarkan pada data hasil pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran.

Suatu instansi dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Indikator kinerja input terdiri dari besarnya dana yang digunakan, indikator kinerja output berupa hasil yang diperoleh begitu kegiatan selesai dilaksanakan sedangkan indikator kinerja outcome berupa pemanfaatan dari output yang dapat diukur dalam jangka pendek (*intermediate outcome*) dan jangka panjang (*long term outcome*).



Jika dilihat bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui hasil pengukuran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala Ordinal dipilih berdasarkan pertimbangan kategori Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6). Dalam pengukuran dengan menggunakan Skala Ordinal penilaian pencapaian kinerja dibagi dalam 4 kategori, sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Nilai Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 90%	Sangat Baik
2	70% sampai dengan 89,99%	Baik
3	55% sampai dengan 69,99%	Cukup
4	Kurang dari 44,99%	Kurang

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo untuk tahun 2023.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023 tercermin dari capaian 9 Sasaran strategis RPJMD dan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program

dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Secara keseluruhan sasaran dan uraian indikator pencapaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2  
Target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo  
Tahun 2023

No	Sasaran	No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persen
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Mantap	1	Indeks Infrastruktur Daerah	Persen	36,79	73,30	199,24
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman yang Nyaman	1	Indeks Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	Persen	20,07	23,28	115,99
3	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,41	8,39	99,76
4	Meningkatnya Akses Layanan Kesehatan	1	Umur Harapan Hidup	Tahun	68,02	68,43	100,60
5	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan UMKM melalui Peningkatan Daya Saing	1	PDRB Per Kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	47.748	69.700	145,97
6	Meningkatnya Ekonomi Kreatif Agro Industri	1	Nilai Investasi Daerah	Milyar	407,54	1.103,64	270,81
7	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	1	IKM Daerah	Nilai	76,00	69,54	91,50
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	Nilai SAKIP	Predikat	BB (70,01)	B (68,72)	98,16
		2	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100,00
9	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	1	Pengeluaran Per Kapita (sebulan)	Ribu Rupiah	2.008	1.402,15	69,83
10	Meningkatnya Potensi Daerah dari Sektor Pertanian/ Perkebunan	1	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	21,05	23,67	112,44
11	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	1	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Nilai	9,0	11,05	122,78
<b>Persentase Rata-Rata</b>							<b>127,26</b>

### 3.2 Analisa Capaian Kinerja

#### A. Sasaran Strategis 1

#### Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Mantap

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 1 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3  
Target dan Perincian Indikator Sasaran 1 Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	Persen
			2021	2022			
1	Indeks Infrastruktur Daerah	Persen	32,59	74,37	36,79	73,30	199,24
<b>Persentase</b>							<b>199,24</b>

Nilai Indeks Infrastruktur Daerah (IID) didapat dari rata-rata penambahan nilai Indeks Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Bidang Ke-PU-an (IKFPPBPU), Indeks Pelayanan Sektor Perhubungan (IPSP), dan Indeks Pelayanan Informasi Publik (IPIP) dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{IKFPPBPU} + \text{IPSP} + \text{IPIP}}{3} = \text{IID}$$

$$\frac{70,08\% + 64,25\% + 85,56\%}{3} = \mathbf{73,30\%}$$

#### 1. Indeks Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Bidang Ke-PU-an (IKFPPBPU)

Tolok ukur pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Bidang Ke-PU-an, yaitu Indeks Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Bidang Ke-PU-an dihitung menggunakan formulasi rata-rata nilai Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (A1), Persentase Penduduk Berakses Air Bersih (A2), Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik (A3), Persentase Bangunan Gedung

Daerah Dalam Kondisi Baik (A4), Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (A5), Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik (A6), dan Ketaatan Terhadap RTRW (A7), dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7}{7} = \text{IKFPPBPU}$$

$$\frac{69,00 + 78,02 + 48,69 + 82,74 + 63,75 + 98,92 + 49,45}{7} = \mathbf{70,08\%}$$

a. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (AI)

Data perkembangan panjang jaringan irigasi di Kabupaten Bungo berdasarkan jenis irigasi dan daerah irigasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4  
Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Bungo Berdasarkan Daerah Irigasi s.d. Kondisi Tahun 2023

No	Daerah Irigasi	Saluran Pembawa (m)	
		Induk	Sekunder
1	Agam I	140,95	94,44
2	Agam II	1.367,23	-
3	Agam III	603,60	-
4	Alai	517,70	551,09
5	Bangar	168,68	799,80
6	Batang Buat	922,74	773,85
7	Belakang Rumah	316,76	264,58
8	Besar	567,31	122,23
9	Betung Bedarah	389,19	-
10	Bulim	1.362,93	1.785,62
11	Buluh	64,70	487,38
12	Cino I	118,49	86,48
13	Cino II	505,25	-
14	Danau	75,11	189,86
15	Duyung	314,62	269,70
16	Gedang	1.937,27	1.196,58
17	Gedang Senamat Ulu	294,50	968,39

No	Daerah Irigasi	Saluran Pembawa (m)	
		Induk	Sekunder
18	Jerinjing	433,52	549,81
19	Kerang	1.263,18	907,74
20	Keranji	103,10	-
21	Ketak	379,29	-
22	KK Unit XV - I	1.078,78	794,01
23	Kumbo	647,24	637,80
24	Kumbuk	767,93	-
25	Langkap	52,86	401,17
26	Lebak Gedang	240,23	577,19
27	Letung I	1.057,50	-
28	Letung II	119,76	1.575,42
29	Lubuk	140,92	-
30	Lubuk Kayu Aro	1.326,79	-
31	Lubuk Larangan	256,38	-
32	Lubuk Larangan Seberang	273,16	-
33	Mengkuang Kecil	1.911,54	1.401,65
34	Mentukun	230,66	-
35	Nusa Indah	1.763,25	118,66
36	Paibung	1.251,68	-
37	Pangkah Hulu	431,86	598,86
38	Penyengat	704,89	407,60
39	Salo Kampung Baru	830,58	198,54
40	Saluk	72,39	258,37
41	Sei. Andik	1.693,97	-
42	Sei. Berunai	932,33	1.366,05
43	Sei. Duren	1.693,34	203,20
44	Sei. Embacang Kecil	1.422,58	-
45	Sei. Jentayo	2.752,13	2.565,96
46	Sei. Kembang	3.291,06	1.166,40
47	Sei. Limau	3.186,51	517,58
48	Sei. Lubuk Mayan	571,22	754,59
49	Sei. Perabung	490,20	394,30
50	Sei. Pulau Pekan	2.897,96	1.693,24
51	Sei. Semagi	660,72	6.869,03
52	Sei. Talang Cabuk	1.915,30	406,33
53	Sei. Teluk Pandak	715,49	2.666,00
54	Sei. Teluk Panjang	3.100,10	2.251,56
55	Sei. Terentam Besar	4.996,05	2.955,23

No	Daerah Irigasi	Saluran Pembawa (m)	
		Induk	Sekunder
56	Senamat Hulu I	563,58	383,87
57	Senamat Hulu II	605,58	-
58	Simpalbung	905,90	-
59	Singo Lubuk Pauh	835,08	-
60	Talang Kundo	1.011,38	-
61	Talang Paku	1.465,65	567,02
62	Tanah Abang	1.021,39	-
63	Tegan	151,84	277,17
64	Telang	1.431,87	617,11
65	Tembang Arang	223,08	-
66	Tembang Seberang	393,00	549,86
<b>Total</b>		<b>63.931,83</b>	<b>42.221,32</b>

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.

Tabel 3.5  
Panjang Jaringan Irigasi Berdasarkan Kondisi Tahun 2023

No	Jenis Irigasi/Kondisi	2023 (m)
<b>1</b>	<b>Induk</b>	<b>63.931,83</b>
	- Baik	44.994,46
	- Sedang	6.272,31
	- Rusak Ringan	8.718,83
	- Rusak Berat	3.946,23
<b>2</b>	<b>Sekunder</b>	<b>42.221,32</b>
	- Baik (B)	29.504,61
	- Sedang (S)	3.596,21
	- Rusak Ringan (RR)	7.156,01
	- Rusak Berat (RB)	2.383,87
<b>Total Panjang Irigasi</b>		<b>106.153,15</b>
<b>Total Panjang Irigasi Kondisi Baik</b>		<b>73.240,54</b>

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.

Pada Tahun 2023 total panjang irigasi 106.153,15 m dan total panjang irigasi dalam kondisi baik 74.499,07 m. Untuk menghitung nilai persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

$$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten}} \times 100 = \mathbf{A1}$$

$$\frac{73.240,54}{106.153,15} \times 100 = \mathbf{69,00\%}$$

Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik masih tergolong sangat jauh dari harapan, tentunya rendahnya persentase tersebut merupakan masalah yang harus menjadi target dan fokus yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bungu, mengiriga! jaringan irigasi merupakan sarana utama yang berpengaruh terhadap maju dan mundumya sekior pertanian. Adapun permasalahan yang menyebabkan rendahnya persentase panjang jaringan inigasi dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

1. Penurunan debit sumber air yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak dapat diprediksi dan ditentukan;
2. Terdapatnya lahan tidur (sawah) yang dilalui oleh jaringan ingasi, sehingga minim pemeliharaan oleh petani yang menyebabkan kerusakan tidak terdeteksi dan meluas; dan
3. Alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi lahan perkebunan sehingga jaringan ingasi yang dibangun tidak terpelihara dan tidak dimanfaatkan.

b. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih (A2)

Untuk persentase pelayanan air bersih bagi masyarakat telah dilakukan beberapa program dalam rangka meningkatkan ketersediaan air baku serta kinerja pelayanan air minum masyarakat melalui Program Pemanfaatan Air Dalam dan Penanganan Limbah. Adapun data tentang wilayah pelayanan air

bersih perdesaan di Kabupaten Bungo sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6  
Jaringan Air Bersih di Kabupaten Bungo  
s.d. Kondisi Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)	Cakupan Pelayanan
1	Pasar Muara Bungo	21.326	18.287	85,75
2	Rimbo Tengah	34.353	29.421	85,64
3	Bungo Dani	27.653	23.435	84,75
4	Bathin III	27.378	19.458	71,07
5	Bathin II Babeko	16.022	10.264	68,33
6	Pelepat	36.353	32.382	89,07
7	Pelepat Ilir	52.583	43.430	82,69
8	Rantau Pandan	10.684	7.459	69,81
9	Bathin III Ulu	9.848	6.983	70,91
10	Muko-muko Bathin VII	16.078	11.724	72,92
11	Jujuhan	19.832	15.209	76,69
12	Jujuhan Ilir	10.435	8.390	80,40
13	Tanah Tumbuh	15.331	11.620	75,79
14	Bathin II Pelayang	9.184	6.578	71,63
15	Limbur Lbk Mengkuang	17.342	10.973	63,28
16	Tanah Sepenggal	24.821	19.557	78,79
17	Tanah Sepenggal Lintas	25.360	16.306	64,31
<b>Jumlah Total Perdesaan</b>		<b>262.873</b>	<b>200.876</b>	<b>53,77</b>
<b>Jumlah Total Desa Dan Kota</b>		<b>373.583</b>	<b>291.477</b>	<b>78,02</b>
<b>Akses Air Minum Perdesaan</b>				<b>76,42</b>
<b>Akses Air Minum Kabupaten Bungo</b>			<b>291.477</b>	<b>78,02</b>

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terlayani melalui jaringan air bersih perdesaan dan perkotaan masih belum mencapai 100 persen. Tentunya hal ini masih menjadi catatan penting bagi pemerintah Kabupaten Bungo yang secara bertahap melalui peningkatan kinerja pelayanan penyediaan air bersih dengan cara meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, pemberdayaan



masyarakat dalam menyediakan ketersediaan air bersih secara mandiri dapat diupayakan melalui penyediaan sumur galian dan sumur bor. Untuk menghitung persentase penduduk berakses air bersih dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum}}{\text{Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan}} \times 100 = \mathbf{A2}$$

$$\frac{291.477}{373.583} \times 100 = \mathbf{78,02\%}$$

c. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik (A3)

Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang amat pesat, permasalahan drainase semakin meningkat pula pada umumnya melampaui kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Akibatnya permasalahan banjir atau genangan semakin meningkat pula. Pada umumnya penanganan sistem drainase di banyak kota di Indonesia masih bersifat parsial, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas. Pengelolaan drainase perkotaan harus dilaksanakan secara menyeluruh, mengacu pada SIDLACOM dimulai dari tahap *Survey, Investigation* (investigasi), *Design* (perencanaan), *Land Acquisition* (pembebasan lahan), *Construction* (konstruksi), *Operation* (operasi) dan *Maintenance* (pemeliharaan), serta ditunjang dengan peningkatan kelembagaan, pembiayaan serta partisipasi masyarakat.

Peningkatan pemahaman mengenai sistem drainase kepada pihak yang terlibat baik pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan. Agar penanganan permasalahan sistem drainase dapat dilakukan secara terus menerus dengan sebaik-baiknya. Adapun panjang keseluruhan

drainase di Kabupaten Bungo adalah 53.756,51 meter yang tersebar di dalam Kota Muara Bungo, tercatat drainase dalam kondisi baik adalah sepanjang 26.176,34 meter atau sebesar 48,69%. Untuk menghitung persentase drainase dalam kondisi baik dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Saluran Drainase}} \times 100 = \mathbf{A3}$$

$$\frac{26.176,34}{53.756,51} \times 100 = \mathbf{48,69\%}$$

d. Persentase Bangunan Gedung Daerah Dalam Kondisi Baik (A4)

Pada perkembangannya, kini muncul bermacam-macam bangunan yang dibuat untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung tidak hanya sebatas digunakan sebagai tempat hunian, tetapi bangunan juga sekarang didirikan untuk menjawab fungsi sebagai fungsi keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta khusus adalah ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Adapun rekap kondisi kerusakan bangunan gedung Pemerintah Kabupaten Bungo yang terdiri dari gedung instansi pemerintah OPD, instansi pendidikan dan instansi kesehatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7  
Rekap Kondisi Kerusakan Bangunan Gedung  
di Kabupaten Bungo Tahun 2023

No	Kecamatan	Nama Instansi	Tingkat Kerusakan			
			Tidak Ada Kerusakan	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Bathin III	Instansi Pemerintah OPD	1	17	0	1
		Instansi Pendidikan	6	106	4	17
		Instansi Kesehatan	2	12	0	0
2	Bathin II Babeko	Instansi Pemerintah OPD	0	28	0	2
		Instansi Pendidikan	1	51	2	18
		Instansi Kesehatan	0	12	0	1
3	Bathin III Ulu	Instansi Pemerintah OPD	0	3	0	0
		Instansi Pendidikan	9	71	1	26
		Instansi Kesehatan	0	12	0	0
4	Rantau Pandan	Instansi Pemerintah OPD	1	9	0	2
		Instansi Pendidikan	9	77	11	16
		Instansi Kesehatan	0	5	0	0
5	Rimbo Tengah	Instansi Pemerintah OPD	18	184	15	7
		Instansi Pendidikan	1	100	4	20
		Instansi Kesehatan	0	9	0	0
6	Bungo Dani	Instansi Pemerintah OPD	0	21	12	0
		Instansi Pendidikan	8	82	17	26
		Instansi Kesehatan	0	12	0	0
7	Muko-Muko Bathin VII	Instansi Pemerintah OPD	0	40	1	5
		Instansi Pendidikan	2	92	6	18
		Instansi Kesehatan	0	12	0	0

No	Kecamatan	Nama Instansi	Tingkat Kerusakan			
			Tidak Ada Kerusakan	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
8	Pasar Muara Bungo	Instansi Pemerintah OPD	2	59	3	3
		Instansi Pendidikan	1	74	0	3
		Instansi Kesehatan	0	6	0	0
<b>Jumlah Bangunan Dalam Tidak Ada Kerusakan</b>					<b>61</b>	
<b>Jumlah Bangunan Dalam Kondisi Rusak Ringan</b>					<b>1.094</b>	
<b>Jumlah Bangunan Dalam Kondisi Rusak Sedang</b>					<b>76</b>	
<b>Jumlah Bangunan Dalam Kondisi Rusak Berat</b>					<b>165</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>1.396</b>	

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah keseluruhan Bangunan Gedung Daerah di Kabupaten Bungo sebanyak 1.396 unit yang tersebar didalam Kabupaten Bungo dan tercatat Bangunan Gedung Daerah dalam kondisi baik (tidak ada kerusakan dan rusak ringan) adalah sebanyak 1.155 unit. Untuk menghitung persentase bangunan gedung daerah dalam kondisi baik dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Bangunan Dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Bangunan Milik Pemerintah}} \times 100 = \mathbf{A4}$$

$$\frac{1.155}{1.396} \times 100 = \mathbf{82,74\%}$$

e. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (A5)

Tidak dapat dipungkiri bahwa, untuk membangun dan merealisasikan ketersediaan jalan kabupaten dalam kondisi baik sampai dengan kondisi 100 persen adalah hal yang sangat sulit.

Adapun data dan kondisi jalan di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8  
Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kabupaten Bungo  
dari Tahun 2019-2023

No	Jenis Jalan	2019 (Km)	2020 (Km)	2021 (Km)	2022 (Km)	2023 (Km)
1	Jalan Negara	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2
2	Jalan Provinsi	90,33	90,33	90,33	90,33	90,33
3	Jalan Kabupaten	802,19	802,19	802,19	802,19	802,19

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, panjang jalan menurut status dibedakan atas Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Panjang jalan nasional dan provinsi tidak mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan ruas jalan tersebut tidak mengalami perubahan status. Untuk perkembangan jalan menurut jenis permukaan di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9  
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Bungo  
dari Tahun 2019-2023

No	Jenis Jalan	2019 (Km)	2020 (Km)	2021 (Km)	2022 (Km)	2023 (Km)
1	<b>PANJANG JALAN</b>					
	Aspal	606,71	489,53	523,90	525,06	693,77
	Kerikil	139,31	255,43	232,49	236,82	82,92
	Tanah	48,50	49,55	38,12	31,06	19,50
	Rigit Beton	7,68	7,68	7,68	9,25	6,00
2	<b>KONDISI JALAN</b>					
	<b>ASPAL</b>					
	- Baik (B)	398,06	350,12	352,15	353,56	344,22
	- Sedang (S)	87,35	88,90	89,9	90,2	110,65
	- Rusak Ringan (RR)	121,30	49,01	80,35	79,8	145,85
	- Rusak Berat (RB)	0	1,5	1,5	1,5	93,02
3	<b>KERIKIL</b>					
	- Baik (B)	49,37	130,15	145,59	145,6	18,79
	- Sedang (S)	71,84	110,05	75,67	75,77	25,45
	- Rusak Ringan (RR)	17,10	14,23	10,23	13,85	32,21
	- Rusak Berat (RB)	1,00	1,00	1,00	1,6	6,47

No	JenisJalan	2019 (Km)	2020 (Km)	2021 (Km)	2022 (Km)	2023 (Km)
4	<b>RIGIT BETON</b>					
	- Baik (B)	7,68	7,68	7,68	9,25	4,20
	- Sedang (S)	-	-	-	-	1,80
	- Rusak Ringan (RR)	-	-	-	-	-
	- Rusak Berat (RB)	-	-	-	-	-
5	<b>TANAH</b>					
	- Baik (B)	2,85	-	-	-	-
	- Sedang (S)	33,80	33,8	28,5	19,01	6,30
	- Rusak Ringan (RR)	11,85	12,49	7,32	9,75	8,40
	- Rusak Berat (RB)	-	3,26	2,3	2,3	4,80

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa prasarana jalan menurut jenis permukaan dibedakan atas beberapa kelompok, antara lain: 1) jalan aspal; 2) jalan kerikil; 3) jalan tanah; dan 4) rigit beton. Pada Tahun 2023 panjang jalan kondisi aspal mengalami kenaikan sepanjang 168,71, sebaliknya panjang jalan kondisi kerikil, tanah, dan rigit beton mengalami penurunan dikarenakan adanya peningkatan struktur jalan. Dengan kondisi jaringan jalan seperti yang tergambar, fungsi pelayanan transportasi sudah dapat menjangkau hampir kesemua dusun yang tersebar di Kabupaten Bungo dengan menggunakan kendaraan bermotor. Diharapkan pesatnya pembangunan disegala bidang dapat mengurangi tingkat ketimpangan dan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Bungo.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jalan mantap adalah jalan kota dalam kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang di katakan tidak mantap adalah jalan kota dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Adapun panjang jalan kondisi mantap mencapai 511,42 Km. Jadi, untuk menghitung persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100 = \mathbf{A5}$$

$$\frac{511,42}{802,19} \times 100 = \mathbf{63,75\%}$$

f. Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik (A6)

Jembatan merupakan salah satu sarana mobilitas masyarakat yang menyatu dengan fungsi jalan, kondisi fisik jembatan sangat berdampak terhadap maksimalnya arus mobilitas masyarakat untuk menunjang segala jenis aktifitas, selain berfungsi menjadi penghubung antar dusun dan antar wilayah. Adapun data jumlah jembatan di Kabupaten Bungo sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Data Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bungo Tahun 2020-2023

No	Jenis Jembatan	2020	2021	2022	2023
1	Jembatan Beton	169	169	169	169
2	Jembatan Rangka	16	16	16	16
<b>Jembatan Dalam Kondisi Rusak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Jembatan Dalam Kondisi Baik</b>		<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>183</b>
<b>Jumlah Jembatan</b>		<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.

Untuk menghitung persentase jembatan dalam kondisi baik dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Jembatan Kabupaten}} \times 100 = \mathbf{A6}$$

$$\frac{183}{185} \times 100 = \mathbf{98,92\%}$$

g. Ketaatan Terhadap RTRW (A7)

Penataan ruang merupakan bagian dari sistem perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna, berdaya guna dan mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. adapun landasan hukum dan pedoman pendukung tata ruang merujuk kepada:

1. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Perlunya acuan dalam merumuskan kebijakan pemanfaatan ruang daerah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan untuk menghadapi perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik serta pesatnya pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu terakhir memberikan dampak baik secara nasional maupun regional.

Meningkatnya volume bencana alam, kemacetan arus transportasi, meluasnya kawasan kumuh, berkurangnya persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan serta perambahan hutan akan menguatkan pentingnya penerapan penataan ruang yang seimbang dan sesuai dengan daya dukung



lingkungan demi kelangsungan ekosistem dan Sumber Daya Alam. Letak geografis yang strategis menjadikan Kabupaten Bungo memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup pesat. Oleh sebab itu, penataan ruang memegang peran yang sangat penting guna mengatasi tingkat pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Hal yang mungkin bisa timbul dari kondisi tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perencanaan yang matang dan pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan pola penataan ruang yang serasi, selaras dan seimbang serta tetap mendukung kelestarian lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Bungo telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bungo sesuai amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo tahun 2013-2033. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo meliputi:

1. Pemantapan peran dan fungsi Perkotaan Muara Bungo sebagai Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) yang menjadi pusat orientasi pelayanan bagi Kawasan Barat Provinsi Jambi dan Pusat Pelayanan Primer Provinsi Jambi;
2. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bungo;
4. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup;
5. Pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah;
6. Pengembangan kawasan budidaya; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Tabel 3.11  
Persentase Rencana dan Realisasi Tata Ruang  
dari Tahun 2019-2023

No	Tahun	Rencana Tata Ruang	Realisasi Yang Sesuai Tata Ruang	Persen
1	2019	91	41	45,05
2	2020	91	42	46,15
3	2021	91	42	46,15
4	2022	91	43	47,25
5	2023	91	45	49,45

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.

Terhadap regulasi yang telah dibuat, seyogyanya dapat dikawal untuk mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang, karena kesalahan dalam pemanfaatan ruang akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada masa mendatang. Kepatuhan terhadap regulasi yang telah dibuat harus menjadi salah satu persyaratan dalam melaksanakan pembangunan. Untuk menghitung ketaatan terhadap RTRW dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pembangunan yang Dilakukan sesuai RTRW}}{\text{Jumlah Peruntukkan}} \times 100 = \mathbf{A7}$$

$$\frac{45}{91} \times 100 = \mathbf{49,45\%}$$

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik Bidang Ke PU-an ada permasalahan dan hambatan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Tonase yang melebihi mempercepat kerusakan jalan.
2. Terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang milik jalan.
3. Keterbatasan peralatan penunjang pembangunan.
4. Adanya pandemi wabah covid 19 yang mengakibatkan pengurangan anggaran.

Strategi upaya pemecahan masalah:

1. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembatasan tonase.
2. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan.
3. Mengoptimalkan peralatan penunjang yang ada dan mengusulkan penambahan peralatan penunjang.

## 2. Indeks Pelayanan Sektor Perhubungan (IPSP)

Tolok ukur pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik di Bidang Perhubungan, yaitu Indeks Pelayanan Sektor Perhubungan dihitung menggunakan formulasi rata-rata nilai Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas (B1), Persentase pengembangan teknik sarana dan pembangunan prasarana serta informasi perhubungan (B2), Persentase Pelayanan Angkutan (B3), dan Persentase Koordinasi dan Kerjasama dalam Penyelenggaraan Bandara dan Administrasi (B4), dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{B1 + B2 + B3 + B4}{4} = \text{IPSP}$$

$$\frac{71,00 + 81,39 + 94,60 + 10}{4} = \mathbf{64,25\%}$$

### a. Persentase Pengendalian Dan Pengawasan Lalu Lintas (B1)

Persentase pengendalian dan pengawasan lalu lintas dihitung dari rata-rata nilai Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan (B1.1), Persentase Peningkatan Angka Keselamatan Jalan Raya (B1.2), dan Persentase Lokasi Parkir Terkelola (B1.3), dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{B1.1 + B1.2 + B1.3}{3} = \mathbf{B1}$$

$$\frac{56,09 + 79,40 + 77,50}{3} = \mathbf{71,00\%}$$

1) Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan (B1.1)

Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan menjadi salah satu indikator kinerja utama Dinas Perhubungan. Adapun data Fasilitas keselamatan jalan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.12  
Data Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Hingga Tahun 2022	Tahun 2023	Total	%
1	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Buah	13	7	1	8	61,54
2	Warning Light Tenaga Surya	Buah	10	6	0	6	60,00
3	Rambu Lalu Lintas Jalan Umum	Buah	1.200	1.019	20	1.039	86,58
4	Rambu Peringatan	Buah	250	47	0	47	18,80
5	Rambu Larangan	Buah	355	129	18	147	41,41
6	Rambu Perintah	Buah	295	78	2	80	27,12
7	Rambu Petunjuk	Buah	100	86	0	86	86,00
8	Rambu Papan Tambahan	Buah	20	2	0	2	10,00
9	Marka Jalan	M <sup>2</sup>	14.300	16.550	0	16.550	115,73

No	Uraian	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Hingga Tahun 2022	Tahun 2023	Total	%
10	Lampu Penerangan Jalan	Buah	600	321	54	375	62,50
11	Pagar Pengaman Jalan	Meter	1.900	1.072	0	1.072	56,42
12	Cermin Tikungan	Buah	1.000	362	1	363	36,30
13	Tanda Patok Tikungan	Km	1.500	1.104	0	1.104	73,60
14	Pita Pengaduh	Titik	200	23	0	23	11,50
15	Portal Jalan	Titik	10	2	10	12	120,00
16	Alat Pembatas Kecepatan	Titik	20	4	0	4	20,00
17	Paku Jalan	Km	500	330	0	330	66,08
<b>Persentase</b>							<b>56,09</b>

Sumber data: Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Dari tabel di atas dapat dilihat persentase pemenuhan fasilitas keselamatan jalan di Kabupaten Bungo sebesar 56,09 persen.

## 2) Persentase Peningkatan Angka Keselamatan Jalan Raya (B1.2)

Pada Tahun 2023 untuk mengurangi angka kecelakaan disikapi dan ditindaklanjuti dengan lebih ditingtkannya lagi pembinaan dan sosialisasi tertib lalu lintas dan meningkatnya kesadaran akan tertib berlalu lintas. Adapun data Angka keselamatan jalan raya tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.13  
Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2023

Bulan	Kendaraan								
	R2		R4			R6			R10
	Spm	Spd Dyg	Mini Bus	Pick Up	Box	Truck Colt Diesel	Bus	Fuso/Hino	Tronton / Intercooler
Januari	8	-	4	1	-	-	-	-	-
Februari	7	-	4	-	-	-	-	-	-
Maret	20	-	3	1	1	-	1	-	-
April	13	-	2	-	-	3	1	1	-
Mei	12	-	1	-	-	2	-	1	-
Juni	7	-	1	1	-	-	-	1	-
Juli	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	18	-	6	-	-	-	-	-	-
September	11	-	4	1	-	2	-	2	-
Oktober	9	-	2	1	-	1	-	2	-
November	26	-	2	2	-	2	-	2	-
Desember	10	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Kejadian</b>				<b>209</b>					

Sumber data: Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 berada dalam kondisi sedang yang didominasi oleh kecelakaan roda 2, hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan lalu lintas yang pada dasarnya di buat untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. Perkembangan kendaraan yang meningkat tajam setiap tahunnya, tidak diikuti dengan perkembangan panjang ruas jalan di Kabupaten Bungo baik dari ruas jalan Nasional, Provinsi maupun ruas jalan kabupaten sendiri dengan jumlah panjang yakni 1.014,72 Km. Adapun persentase angka keselamatan jalan raya diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$B1.2 = 100\% - ((\text{Jumlah kecelakaan lalu lintas} : \text{Jumlah ruas jalan}) \times 100\%)$$

$$B1.2 = 100\% - ((209 : 1.014) \times 100)$$

$$B1.2 = 100\% - 20,61\%$$

$$B1.2 = \mathbf{79,40\%}$$

## 3) Persentase Peningkatan Angka Keselamatan Jalan Raya (B1.3)

Seiring dengan laju pertumbuhan perekonomian dan menjadi salah satu daerah pusat perekonomian yang didukung dengan letak strategis berada pada jalur lintas Sumatera, menjadikan Kabupaten Bungo sebagai tempat yang ramai untuk dikunjungi baik dalam aktivitas ekonomi, wisata dan lainnya. Bersamaan dengan potensi tersebut, tentunya akan berdampak terhadap pertambahan/banyaknya jumlah kendaraan yang keluar dan masuk di Kabupaten Bungo. Hal ini, membuka peluang bisnis yang mendatangkan keuntungan besar bagi perekonomian. Potensi bisnis parkir di Kabupaten Bungo diharapkan memberikan kontribusi bagi PAD. Apalagi tarif parkir terus naik sehingga potensinya semakin besar. Tentunya, perlu pengelolaan, pengawasan dan manajemen yang bagus untuk pengembangan potensi ini. Adapun data lokasi parkir yang terkelola dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14  
Data Lokasi Parkir Terkelola Tahun 2023

No	Lokasi Potensi Titik Parkir	Terkelolah	
		Ya	Tidak
1	Toko Mentari	Ya	
2	Toko Citra	Ya	
3	Toko Wiramode	Ya	
4	Toko Emas Berlian	Ya	
5	Toko Emas Hikmah	Ya	
6	Primkopad	Ya	
7	Bank Bca	Ya	
8	Kantor Pos & Giro	Ya	
9	Bank Mandiri	Ya	
10	Toko Bungo Jaya	Ya	
11	Toko Buku Harapan Baru	Ya	
12	Bank Syariah Indonesia	Ya	
13	Toko Saimen	Ya	
14	Toko Central	Ya	
15	Hypermart	Ya	
16	Toko Era	Ya	
17	Pasar Atas 1	Ya	
18	Pasar Atas 2	Ya	

No	Lokasi Potensi Titik Parkir	Terkelola	
		Ya	Tidak
19	Pasar Atas 3	Ya	
20	Pasar Atas 4	Ya	
21	Toko Midun	Ya	
22	Toko Yen	Ya	
23	Toserba Kodim	Ya	
24	Taman Sri Soedewi	Ya	
25	Bakso Koncolamo	Ya	
26	Apotik Permata Hati	Ya	
27	Praktek DR. Herwi	Ya	
28	Aquarius	Ya	
29	Apotek Roza	Ya	
30	Pd. Setia	Ya	
31	Rm. Samudera	Ya	
32	Ptm Bungur		Tidak
33	Jl. Husain Saad		Tidak
34	Jl. Rangkayo Hitam		Tidak
35	Jl. Diponegoro		Tidak
36	Jl. Imam Bonjol		Tidak
37	Jl. Teuku Umar		Tidak
38	Jl. Lebay Hasan		Tidak
39	Jl. Tennis		Tidak
40	Jl. Moh. Saidi		Tidak
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>9</b>

Sumber data: Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Adapun untuk menghitung persentase lokasi parkir yang terkelola adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Lokasi Parkir yang Terkelola}}{\text{Jumlah Lokasi Parkir}} \times 100 = \mathbf{B1.3}$$

$$\frac{31}{41} \times 100 = \mathbf{77,50\%}$$

Faktor Pendukung dan Permasalahan Pencapaian Kinerja. Adapun faktor – faktor pendukung pencapaian kinerja penurunan



angka kecelakaan pada kawasan Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :

- Intensitas pelaksanaan pengendalian dan operasional lalu lintas yang semakin meningkat;
- Kerjasama antara instansi pemerintah dengan pihak Polres Bungo sebagai pengamanan lalu lintas tetap terjaga;
- Pelaksanaan mekanisme manajemen rekayasa lalu lintas semakin membaik; dan
- Pelaksanaan pengelolaan kawasan parkir sudah lebih dari 50% sehingga aksesibilitas jalan dapat terjaga.

Namun, dalam pelaksanaan pencapaian penurunan angka kecelakaan lalu lintas juga terdapat permasalahan yang di hadapi, antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas;
- Kurangnya personil pengamanan lalu lintas dan kawasan perparkiran;
- Manajemen lalu lintas yang sudah di buat tidak dilaksanakan dengan baik oleh oknum masyarakat; dan
- Kurangnya kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan fasilitas keamanan jalan.

b. Persentase Pengembangan Teknik Sarana dan Pembangunan Prasarana serta Informasi Perhubungan (B2)

Persentase pengembangan teknik sarana dan pembangunan prasarana serta informasi perhubungan dihitung dari rata-rata nilai Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan (B2.1), Persentase Uji (KEUR) Kendaraan Bermotor (B2.2), dan Persentase Penyebarluasan Informasi Bidang Perhubungan (B2.3), dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{B2.1 + B2.2 + B2.3}{3} = \mathbf{B2}$$

$$\frac{34,50 + 35,15 + 174,52}{3} = \mathbf{81,39\%}$$

1) Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan (B2.1)

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) memastikan seluruh pembangunan yang ada tetap berjalan dan diperhatikan. Capaian kinerja pembangunan infrastruktur transportasi juga harus terus dipublikasikan secara massif oleh pemerintah daerah kepada masyarakat agar menimbulkan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Presiden RI secara berulang-ulang menyampaikan manfaat pembangunan infrastruktur ialah menciptakan lapangan kerja. Selain itu, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru sehingga dapat membuka akses baru atau makin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau suatu wilayah. Karena itu, ia menegaskan, kebijakan pembangunan sistem transportasi yang sedang dilaksanakan hendaknya bisa dipadukan pada bingkai sistem transportasi yang berkelanjutan. “Pembangunan sistem transportasi harus diamati dengan kaca mata yang berbeda atau dengan kata lain tidak hanya memperhatikan biaya yang harus ditanggung masyarakat dalam melakukan perjalanan atau *out-of-pocket cost*, melainkan juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan agar muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Untuk mencapai hal tersebut, juga harus diiringi dengan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perhubungan. Adapun data kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Bungo

sampai dengan Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.15  
Jumlah Kebutuhan dan Ketersediaan Prasarana Perhubungan  
Kabupaten Bungo Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Hingga Tahun 2022	Tahun 2023	Total	%
1	Terminal Tipe C	Unit	1	-		-	0,00
2	Terminal Barang	Unit	1	1		1	100,00
3	Bandar Udara	Unit	1	1		1	100,00
4	Sub Terminal Barang	Unit	4	-		-	0,00
5	Halte	Titik	45	6		6	13,33
6	Median Jalan	M2	3.500	3.000		3.000	85,71
7	Trotoar	M2	25.000	12.500		12.500	50,00
8	Zebra Cross	M2	5.000	1.200		1.200	24,00
9	Pelican Croosing	Titik	45	-		-	0,00
10	Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)	Titik	5	-		-	0,00
11	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Titik	10	5		5	50,00
12	RHK (Ruang Henti Khusus)	Titik	16	-		-	0,00
13	CC Room ACTS	Unit	1	-		-	0,00
14	CCTV ACTS	Titik	20	-	12	12	60,00
<b>Rata-Rata</b>							<b>34,50</b>

Sumber data: Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Dari tabel di atas dapat dilihat persentase pemenuhan prasarana perhubungan di Kabupaten Bungo sebesar 34,50 persen.

## 2) Persentase Uji (KEUR) Kendaraan Bermotor (B2.2)

Berasal dari bahasa Belanda Keur, kir adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menguji kelayakan dari kendaraan secara teknis. Apakah nantinya kendaraan layak

digunakan di jalan raya atau tidak, semuanya tergantung pada hasil Kir. Pelaksanaan Kir dilakukan setiap enam bulan sekali (lebih sering dibandingkan perpanjangan STNK). Semua kendaraan yang fungsinya untuk mengangkut penumpang, barang, bahkan keduanya dan plat kuning atau hitam wajib melakukan Kir.

Undang-Undang yang mengatur soal kir mobil adalah Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 53 ayat 1. Sedangkan pada ayat 2 tertulis mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan saat pengujian. Bahkan apa saja yang diujikan dan menjadi syarat uji kelayakan juga diatur pada pasal 54 dan 55. Masalah uji Kir ini juga tertulis dalam Peraturan menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133/2015. Isinya mengenai Pengujian berkala kendaraan bermotor serta pengujian wajib dilakukan usai mendapatkan STNK. Selain itu surat hasil uji Kir hanya bisa berlaku enam bulan ke depan yang artinya setahun kendaraan perlu uji Kir dua kali.

Tabel 3.16

Jumlah Kendaraan yang Menjalani Uji dan Mutasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bungo s.d. Tahun 2023

No	Bulan	Uji Pertama	Uji Ulang	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Total
1	Januari	38	111	-	-	149
2	Februari	4	68	-	-	72
3	Maret	24	100	-	-	124
4	April	17	81	-	-	98
5	Mei	37	80	-	-	117
6	Juni	25	174	-	-	199
7	Juli	23	145	-	-	168
8	Agustus	14	92	-	-	106
9	September	24	140	-	-	164
10	Oktober	24	86	-	-	110
11	November	13	130	-	-	143
12	Desember	11	89	-	-	100
<b>Jumlah</b>		<b>254</b>	<b>1.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>
<b>Jumlah Wajib Uji Tahun 2023</b>						<b>4.409</b>

Sumber data: Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Adapun untuk menghitung persentase uji (KEUR) kendaraan bermotor adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Uji KEUR}}{\text{Jumlah Wajib Uji KEUR Tahun n}} \times 100\% = \mathbf{B2.2}$$

$$\frac{1.550}{4.409} \times 100\% = \mathbf{35,15\%}$$

### 3) Persentase Penyebarluasan Informasi Bidang Perhubungan (B2.3)

Penyebarluasan Informasi bidang perhubungan adalah segala bentuk informasi perhubungan yang dipublikasikan kepada masyarakat dengan menggunakan Media cetak, media elektronik maupun Media Sosial yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo. Beberapa jenis akun media sosial yang menjadi akun resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo diantaranya :

- 1) Website : dishub.bungokab.go.id
- 2) Facebook : Dishub Bungo
- 3) Instagram : @dishub.bungo
- 4) Twitter : dishubbungo

Cara penghitungan persentase penyebaran informasi adalah dengan membandingkan antara jumlah informasi yang dipublikasikan terhadap jumlah hari pada tahun 2023 yaitu sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. Adapun data jumlah penyebaran informasi bidang perhubungan sampai dengan Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.17  
Jumlah Penyebaran Informasi Bidang Perhubungan  
s.d. Tahun 2023

No	Bulan	Koran	Spanduk	TV	Sosial Media	Karangan Bunga	Total
1	Januari	8	1		40	1	50
2	Februari	8	2		40		50
3	Maret	8	1	1	38	2	50
4	April	8	2	1	35		46
5	Mei	8	3		41	1	53
6	Juni	8	1	1	45		55
7	Juli	8			38	1	47
8	Agustus	8	1	1	38	23	71
9	September	8	2		37	2	49
10	Oktober	8	3	1	44	2	58
11	November	8	2		45	1	56
12	Desember	8	2		41	1	52
<b>Jumlah</b>		<b>96</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>482</b>	<b>34</b>	<b>637</b>

Sumber data: Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Adapun untuk menghitung persentase penyebarluasan informasi bidang perhubungan adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Informasi}}{\text{Jumlah Hari pada Tahun n}} \times 100\% = \mathbf{B2.3}$$

$$\frac{627}{365} \times 100\% = \mathbf{174,52\%}$$

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja Pengembangan sarana, prasarana dan informasi bidang perhubungan adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan melakukan pendataan terhadap kebutuhan sarana dan prasaran Jalan pada 3 Kecamatan yang dapat memberikan gambaran nyata kebutuhan sarana fasilitas perhubungan;

- Dinas perhubungan sudah memiliki media resmi yang dijadikan sebagai alat penyebaran informasi bidang perhubungan kepada masyarakat;
- Prasarana pengujian kendaraan bermotor yang sudah dilengkapi menjadikan akreditasi pengujian kendaraan Kabupaten Bungo mendapat nilai B.

Namun, dalam pelaksanaan pencapaian Pengembangan sarana, prasarana dan informasi bidang perhubungan juga terdapat permasalahan yang di hadapi, antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawat/merasa memiliki fasilitas keselamatan jalan sehingga sarana prasarana yang dibangun seringkali tidak memiliki masa manfaat yang lama;
- Rendahnya minat masyarakat untuk mengakses informasi bidang perhubungan;
- Rendahnya fasilitas internet di daerah pedesaan sebagai pendukung akses informasi menjadikan informasi yang diberikan masih belum dinikmati secara merata;
- Kurangnya kesadaran pengguna kendaraan untuk melakukan uji kendaraan bermotor yang sejatinya sebagai bagian dari langkah optimalisasi kondisi kendaraan yang digunakan.
- Kurangnya kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan fasilitas keselamatan jalan.

#### c. Persentase Pelayanan Angkutan (B3)

Persentase pelayanan angkutan dihitung dari rata-rata nilai Persentase Peningkatan Arus Penumpang Angkutan Pedesaan/Perkotaan (B3.1) dan Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Angkutan Barang (B3.2), dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{B3.1 + B3.2}{2} = \mathbf{B3}$$

$$\frac{99,61 + 89,58}{2} = \mathbf{94,60\%}$$

1) Persentase Peningkatan Arus Penumpang Angkutan Pedesaan/Perkotaan (B3.1)

Angkutan pedesaan/perkotaan (disingkat angdes/angkot) adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten. Angkutan pedesaan merupakan sarana pendukung wilayah yang penting disamping prasarana jalan, telekomunikasi, serta prasarana lainnya seperti listrik dan air.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah pedesaan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah pedesaan/perkotaan. Dalam kaitannya dengan pembangunan, pembangunan transportasi tidak bisa berdiri sendiri dan tidak terlepas dengan sektor pembangunan yang lain seperti sektor ekonomi, kependudukan, sosial dan sebagainya. Adapun data jumlah arus penumpang angkutan pedesaan dan perkotaan sampai dengan Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.18  
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Pedesaan/Perkotaan  
Tahun 2023

NO	Bulan Month	Penumpang / Passenger	
		Datang Arrival	Berangkat Departure
1	Januari	550	450
2	Februari	350	251
3	Maret	180	157
4	April	180	150
5	Mei	225	210
6	Juni	450	250
7	Juli	330	320
8	Agustus	650	580
9	September	560	460
10	Oktober	750	550
11	November	550	510
12	Desember	680	650
<b>Jumlah/ Total</b>		<b>5.455</b>	<b>4.538</b>
<b>Jumlah Arus Penumpang Tahun 2023</b>		<b>9.993</b>	
<b>Jumlah Arus Penumpang Tahun 2022</b>		<b>9.954</b>	

Sumber data: Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Adapun untuk menghitung persentase peningkatan arus penumpang angkutan pedesaan/perkotaan adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Angdes/Angkot Tahun } n-1}{\text{Jumlah Angdes/Angkot Tahun } n} \times 100\% = \mathbf{B3.1}$$

$$\frac{9.954}{9.993} \times 100\% = \mathbf{99,61\%}$$

- 2) Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Angkutan Barang (B3.2)

Secara lengkap angkutan barang dibagi menjadi 3 kategori yaitu angkutan jalur darat, jalur udara, dan jalur laut.

Disini yang akan kita bahas yaitu angkutan barang melalui jalur darat. Mengacu pada UU-LLAJ tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 160) angkutan barang menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama Angkutan Barang Umum dan yang kedua Angkutan Barang Khusus.

Angkutan Barang Umum yaitu sistem pengangkutan pada umumnya atau pengangkutan barang tidak berbahaya sehingga tidak membutuhkan perlakuan dan fasilitas khusus. Sebaliknya Angkutan Barang Khusus yaitu ekspedisi angkutan barang yang membutuhkan armada yang dirancang secara khusus untuk mengangkut barang-barang berisiko tinggi berbentuk gas, cair, curah, hewan hidup, peti kemas, serta alat berat yang membawa muatan benda-benda berbahaya. Adapun data jumlah angkutan barang sampai dengan Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.19  
Jumlah Arus Angkutan pada Terminal Barang  
Tahun 2023

No	Tahun	Barang Umum	Barang Khusus	Alat Berat	Peti Kemas
1	Januari	390	-	-	-
2	Februari	429	-	-	-
3	Maret	407	-	-	-
4	April	421	-	-	-
5	Mei	425	-	-	-
6	Juni	397	-	-	-
7	Juli	417	-	-	-
8	Agustus	409	-	-	-
9	September	438	-	-	-
10	Oktober	394	-	-	-
11	November	382	-	-	-
12	Desember	401	-	-	-
<b>Total</b>		<b>4.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Arus Angkutan Barang 2023</b>				<b>4.910</b>	
<b>Jumlah Arus Angkutan Barang 2022</b>				<b>4.412</b>	

Sumber data: Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Adapun untuk menghitung persentase peningkatan jumlah kendaraan angkutan barang adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Angkutan Barang Tahun } n-1}{\text{Jumlah Angkutan Barang Tahun } n} \times 100\% = \mathbf{B3.2}$$

$$\frac{4.412}{4.910} \times 100\% = \mathbf{89,58\%}$$

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja pelayanan angkutan adalah sebagai berikut :

- Dinas Perhubungan telah memiliki Terminal Angkutan Barang yang berada di Dusun Manggis Kecamatan Bathin III
- Terdapat SDM yang cukup untuk merealisasikan capaian kinerja pelayanan angkutan

Namun, dalam pelaksanaan pencapaian persentase pelayanan angkutan juga terdapat permasalahan yang di hadapi, antara lain :

- Dinas Perhubungan tidak memiliki Terminal Tipe C sebagai sarana untuk menghitung jumlah arus penumpang yang menjadi wewenang Kabupaten. Sementara ini, penghitungan arus penumpang dilakukan dengan pendekatan terhadap pelaku angkutan perdesaan/perkotaan.
- Lokasi Terminal Angkutan Barang yang jauh dari Pasar menjadikan sebagian pelaku angkutan barang enggan untuk masuk pada Terminal Barang.
- Belum Tersedianya sub terminal angkutan barang sebagai sarana akomodasi bagi pelaku usaha angkutan barang yang lebih efisien dan efektif dengan pendekatan terhadap lokasi pasar.

d. Persentase Koordinasi dan Kerjasama dalam Penyelenggaraan Bandara dan Administrasi (B4)

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Sarana dan prasarana bandar udara diantaranya adalah Landasan Pacu Pesawat (Runaway), Menara Pengawas lalu Lintas Udara (Air Traffic Contoll), Gedung Terminal (Terminal Building), Public Area, Restricted Public Area, dan Non Public Area. Setiap sarana dan prasarana yang berada di bandar udara memiliki fungsi-nya masing-masing. Kabupaten Bungo sudah memiliki Bandar Udara Muara Bungo. Adapun jumlah sarana dan prasarana sisi darat bandar udara yang telah dimiliki dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20  
Jenis Layanan Kawasan Sisi Darat Bandar Udara  
Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Hingga Tahun 2022	Tahun 2023	Total	%
1	Pelayanan Penerbangan Penumpang Domestik (Umum)	Jenis	1	1	-	1	100%
2	Pelayanan Penerbangan Penumpang Internasional (Umum)	Jenis	1	-	-	0	0%
3	Pelayanan <i>Connecting Flight</i>	Jenis	1	-	-	0	0%

No	Uraian	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Hingga Tahun 2022	Tahun 2023	Total	%
4	Pelayanan Penerbangan Terminal VIP	Jenis	1	-	-	0	0%
5	Pelayanan Penerbangan Kargo	Jenis	1	-	-	0	0%
6	Pelayanan Tempat Peribadatan	Jenis	1	-	-	0	0%
7	Pelayanan Pusat Perbelanjaan	Jenis	1	-	-	0	0%
8	Pelayanan Perhotelan dan Wisata	Jenis	1	-	-	0	0%
9	Pelayanan Terintegrasi Perkantoran	Jenis	1	-	-	0	0%
10	Pelayanan Terintegrasi Moda Darat	Jenis	1	-	-	0	0%
<b>Rata-Rata</b>							<b>10%</b>

Sumber data: Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Dari data-data diatas, dapat diketahui bahwa persentase jenis layanan kawasan sisi darat Bandar Udara adalah 56,46 persen dimana tidak ada perubahan dari persentase jenis layanan pada tahun 2021.

### 3. Indeks Pelayanan Informasi Publik (IPIP)

Tolok ukur pencapaian sasaran Meningkatnya Layanan Informasi, yaitu Indeks Pelayanan Informasi Publik (IPIP) an dihitung menggunakan formulasi rata-rata nilai Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang Disebarluaskan Melalui Media (C1) dan Persentase Jaringan OPD yang Terintegrasi (C2), dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{C1 + C2}{2} = \text{IPIP}$$

$$\frac{100\% + 71,11\%}{2} = \text{85,56\%}$$

a. Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang Disebarluaskan Melalui Media (CI)

Mewujudkan suatu tata kelola dan pelayanan publik dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program kebijakan yang pemerintah lakukan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat, sehingga informasinya harus disebarluaskan melalui media. Media menjadi alat penyebaran informasi kebijakan publik yang strategis dan penting. Selain mempercepat penyampaian informasi juga dapat memperlihatkan transparansi kebijakan dan program pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pada Tahun 2023 jumlah informasi pembangunan daerah yang disebarluaskan melalui media sebanyak 122 informasi. Adapun rumus yang digunakan untuk persentase informasi pembangunan daerah yang disebarluaskan melalui media, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Informasi Pembangunan Daerah Yang Disebarluaskan Melalui Media}}{\text{Jumlah Keseluruhan Informasi Pembangunan Daerah Tahun n}} \times 100\% = \text{C1}$$

$$\frac{122}{122} \times 100\% = \text{100\%}$$

b. Persentase Jaringan OPD yang Terintegrasi (C2)

Indikator persentase jumlah aplikasi organisasi Pemerintah daerah yang terintegrasi dapat dilihat dari Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah mengintegrasikan jaringan dalam sistem kabupaten Bungo yang terintegrasi dibagi jumlah perangkat daerah di kabupaten Bungo. Adapun daftar OPD dengan jaringan yang sudah terintegrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21  
Daftar OPD dengan Jaringan yang Terintegrasi  
di Kabupaten Bungo s.d 2023

No	Perangkat Daerah
1	Dinas Lingkungan Hidup
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3	Dinas Kesehatan
4	Rumah Sakit Umum Daerah
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11	Dinas Ketahanan Pangan
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dusun
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
19	Dinas Perikanan dan Peternakan
20	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan
21	Sekretariat Daerah
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
25	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27	Inspektorat
28	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
29	Kecamatan Rimbo Tengah
30	Kecamatan Pasar Muara Bungo

No	Perangkat Daerah
31	Kecamatan Bungo Dani
32	Kecamatan Bathin III

Sumber data: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2024.

Untuk menghitung persentase jaringan perangkat daerah yang terintegrasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Jaringan yang Terintegrasi}}{\text{Jumlah OPD Tahun n}} \times 100 = \mathbf{D2}$$

$$\frac{32}{45} \times 100 = \mathbf{71,11\%}$$

## B. Sasaran Strategis 2

### Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Nyaman

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 2 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.22  
Target dan Perincian Indikator Sasaran 2 Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	Persen
			2021	2022			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persen	20,19	23,57	20,07	23,28	115,99
<b>Persentase</b>							<b>115,99</b>

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Permukiman (IKLP) didapat dari rata-rata penambahan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Pembangunan Kawasan Transmigrasi (IPKT), dan Rasio Permukiman Layak Huni (RPLH) dengan rumus sebagai berikut:



$$\frac{\text{IKLH} + \text{IPKT} + \text{RPLH}}{3} = \text{IKLP}$$

$$\frac{68,67\% + 0,43\% + 0,73\%}{3} = \mathbf{23,28\%}$$

### 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tolok ukur pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas untuk Kabupaten/Kota terdiri dari komponen Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH untuk Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

Perhitungan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IKLH} &= (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL}) \\ &= (0,376 \times 60,00) + (0,405 \times 90,91) + (0,219 \times 42,43) \\ &= 22,56 + 36,82 + 9,29 \\ &= \mathbf{68,67\%} \end{aligned}$$

Penyelenggaraan pembangunan juga memiliki risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang pada

akhirnya akan membebani kita semua. Berkaitan dengan itu, sudah semestinya lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat luas. Sebagai indikator keberhasilan dari pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bungo sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.23  
Pemantauan Kualitas Air Sungai di Kabupaten Bungo  
s.d. Tahun 2023

No	Nama Sungai	Kategori			Keterangan
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Batang Bungo	-	√	-	<b>Indeks Kualitas Air</b> Kabupaten Bungo s.d Tahun 2023 adalah <b>60,00</b>
2	Batang Tebo	-	√	-	
3	Jujuhan	-	√	-	
4	Senamat	-	√	-	
5	Pelepat	-	√	-	

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kualitas air sungai di Kabupaten Bungo secara umum masih tergolong kategori baik.

Tabel 3.24  
Pemantauan Kualitas Udara di Kabupaten Bungo  
s.d. Tahun 2023

No	Kawasan	Kategori		Keterangan
		Baik	Kurang Baik	
1	Perkantoran	√	-	<b>Indeks Kualitas Udara</b> Kabupaten Bungo s.d Tahun 2023 adalah <b>90,91</b>
2	Transportasi	√	-	
3	Permukiman	√	-	
4	Industri	√	-	

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat kualitas udara di beberapa kawasan yang dijadikan sampel (kawasan yang banyak aktifitas masyarakat) pengukuran kualitas udara yang dilaksanakan s.d Tahun 2023, masih memenuhi standar baku mutu lingkungan

masuk ke dalam kategori baik atau masih berada di bawah ambang batas tingkat pencemaran udara. Pencapaian terhadap indikator IKLH tentunya didukung dengan baiknya pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukungnya. Adapun beberapa indikator di bawah IKLH yang saling berkaitan adalah sebagai berikut:

a. Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan PPLH dan PUULH yang diterbitkan

Mempromosikan kesadaran lingkungan, misalnya dengan menggerakkan masyarakat menciptakan sebuah taman hiburan untuk anak-anak dari bahan bekas, yang terdiri dari limbah plastik, kertas dan sebagainya. Inisiatif kreatif ini dapat memberikan manfaat besar bagi lingkungan, pendidikan dan kesehatan.

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup (termasuk manusia dan perilakunya) yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Demikian definisi lingkungan hidup menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konstitusi negara kita telah mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu, sudah merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.

Tolok ukur pencapaian sasaran meningkatnya penanggungjawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUULH yang diterbitkan indikatornya adalah

Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan PPLH dan PUULH yang diterbitkan, dimana formulasi perhitungan yaitu Jumlah usaha dan atau kegiatan yang taat dibagi jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi kali 100 Persen. Untuk Target persentase ketaatan Tahun 2023 adalah 81 Persen dimana jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi sebanyak 21, dan jumlah yang taat adalah 17.

b. Persentase sampah yang ditangani

Seiring dengan perkembangan laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat di Kabupaten Bungo, maka Kebutuhan akan perumahan terus mengalami peningkatan, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perwujudan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan layak huni, baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka perbaikan lingkungan perumahan permukiman terus diupayakan dan tingkatkan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah untuk menciptakan permukiman yang layak huni, sesuai standar kesehatan (hygienis), memiliki citra estetika serta berwawasan lingkungan.

Ketika berbicara tentang sampah, berarti kita berbicara tentang “bagaimana” sebuah sistem pengelolaan dapat “fokus” pada pencegahan produksi limbah melalui teknik-teknik minimisasi limbah dan penggunaan kembali bahan limbah melalui daur ulang. Hal ini terkait langsung dengan masalah pengadaannya, di mana lokasi pengambilannya, pemasoknya siapa, perancangan ulang proses pembongkaran dan “*logistic reverse*” dapat mengurangi jumlah limbah yang diproduksi atau memfasilitasi daur ulang dan penggunaan ulang dengan lebih baik. Memelihara lingkungan secara progresif yaitu dengan membangun

sistem limbah diubah menjadi energi secara efisien yang mampu memberikan energi listrik langsung kepada penduduk. Dengan cara mendaur ulang dan memilah sampah secara efektif, akan mengurangi sampah yang dideliver ke tempat pembuangan akhir.

Tolok ukur Capaian Sasaran Terciptanya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan indikator kinerja yaitu Persentase Volume Sampah yang Tertangani yaitu hasil dari jumlah sampah yang tertangani dibagi dengan produksi sampah dikali 100 persen. Produksi sampah didapatkan dari Jumlah penduduk dikali dengan timbulan sampah perorang (standarnya 0.003 m<sup>3</sup>/jiwa). Perhitungan volume sampah yang tertangani dapat dilihat berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah Sampah yang ditangani}}{\text{Produksi Sampah X } 0,0003 \text{ m}^3} \times 100\%$$

$$\frac{431,18 \text{ m}^3}{160,932 \times 0,0003 \text{ m}^3} \times 100\% = \mathbf{89,31}$$

Tabel 3.25  
Data Persampahan Tahun 2021-2023

No	Keterangan	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Jumlah enduduk pelayanan	Jiwa	158.581	160.932	160.932
2	Produksi sampah (timbulan sampah per orang 0,003 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> /jiwa	475, 74	482,80	482,80
3	Jumlah sampah yang ditangani	m <sup>3</sup>	431,18	431,18	431,18
4	Persentase volume sampah yang tertangani	Persen	90,63	89,31	89,31

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.

## 2. Indeks Pembangunan Kawasan Transmigrasi (IPKT)

Tolok ukur pencapaian sasaran Mengembangkan Kawasan Transmigrasi, yaitu Indeks Pembangunan Kawasan Transmigrasi

dihitung menggunakan formulasi rata-rata nilai Indeks Pembangunan Kawasan (IPK), Indeks Pembangunan Usaha (IPU), dan Indeks Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana (IPSP), dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{IPK + IPU + IPSP}{3} = \mathbf{IPKT}$$

$$\frac{0,24 + 0,05 + 1,00}{3} = \mathbf{0,43}$$

Pembangunan kawasan transmigrasi bertujuan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya, saat ini pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Data pengembangan kawasan transmigrasi di Kabupaten Bungo dari Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.26  
Peningkatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi  
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Formula Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangua Kawasan	A. Luas Pengembanga Kawasn yang dibangun	1.682 Ha	1.682 Ha	1.682 Ha	1.682 Ha	1.682 Ha
		B. Luas Pencadangan	6.934 Ha	6.934 Ha	6.934 Ha	6.934 Ha	6.934 Ha
2	Indeks Pembangunan Usaha	C. Jumlah usaha Transmigrasi	118	120	120	121	121
		D. Jumlah KK di Transmigrasi	2.333	2.333	2.333	2.399	2.399
3	Indeks Pembangunan dan Pengembanga Sarana dan Prasaran	E. Jumlah Pembangunan Saran dan Prasaran	1	1	1	1	1
		F. Jumlah saran dan Prasarana yang seharusnya	1	1	1	1	1

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024.

a. Indeks Pembangunan Kawasan (IPK)

Indeks pembangunan kawasan transmigrasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas Pengembangan Kawasan yang Dibangun}}{\text{Luas Pencadangan}} = \text{IPK}$$

$$\frac{1.682 \text{ Ha}}{6.934 \text{ Ha}} = \mathbf{0,24}$$

b. Indeks Pembangunan Usaha (IPU)

Indeks pembangunan usaha transmigrasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Usaha di Transmigrasi}}{\text{Jumlah KK di Transmigrasi}} = \text{IPU}$$

$$\frac{121}{2.399} = \mathbf{0,05}$$

c. Indeks Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana (IPPSP)

Indeks Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana transmigrasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Seharusnya}} = \text{IPU}$$

$$\frac{1}{1} = 1$$

### 3. Rasio Permukiman Layak Huni (RPLH)

Tolok ukur pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Permukiman Layak Huni, yaitu Rasio Permukiman Layak Huni dihitung menggunakan formulasi rata-rata nilai Rasio Rumah Layak Huni (RRLH), Rasio Permukiman Layak Huni Kawasan Kumuh (RPLHKK), dan Rasio Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RPRTH), dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{RRLH} + \text{RPLHKK} + \text{RPRTH}}{3} = \text{RPLH}$$

$$\frac{0,26 + 0,85 + 1,07}{3} = \mathbf{0,73}$$

#### a. Rasio Rumah Layak Huni (RRLH)

Indikator kinerja pengembangan perumahan adalah rasio rumah layak huni dengan fomula perhitungan realisasi adalah Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah penduduk. Adapun rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.27  
Jumlah Rumah dan Jumlah Rumah Layak Huni  
s.d. Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Layak Huni
1	Bathin II Babeko	4.185	3.222
2	Rimbo Tengah	8.924	8.733
3	Bungo Dani	8.483	8.304
4	Pasar Muara Bungo	8.137	8.000
5	Bathin III	7.204	6.676
6	Pelepat	8.601	8.018
7	Pelepat Ilir	16.429	16.007



8	Rantau pandan	2.949	2.627
9	Muko Muko Bathin VII	4.517	4.067
10	Bathin III Ulu	2.607	2.401
11	Tanah Sepenggal	7.037	6.502
12	Tanah Sepenggal Lintas	6.642	5.866
13	Tanah Tumbuh	4.195	3.825
14	Limbur Lubuk Mengkuang	5.067	4.609
15	Bathin II Pelayang	2.628	2.310
16	Jujuhan	4.928	4.609
17	Jujuhan Ilir	3.750	3.403
<b>Total</b>		<b>106.283</b>	<b>99.179</b>
<b>Jumlah Penduduk</b>			<b>376.400</b>

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024.

Maka rasio tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Penduduk}} = \text{RRLH}$$

$$\frac{99.179}{376.382} = \mathbf{0,26}$$

Pada Tahun 2023 terdapat nilai rasio rumah layak huni sebesar 0,26 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bungo.

b. Rasio Permukiman Layak Huni Kawasan Kumuh (RPLHKK)

Indikator rasio permukiman layak huni kawasan kumuh dapat dihitung dengan formula luas permukiman layak huni kawasan kumuh dikurang luas kawasan kumuh dibagi luas wilayah permukiman kawasan kumuh. Adapun rincian data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28  
Luas Permukiman Kawasan Kumuh dan Luas Kawasan Kumuh  
s.d Tahun 2023

No	Kelurahan	Luas Permukiman Kawasan Kumuh (Ha)	Luas Kawasan Kumuh (Ha)
1	Jaya Setia	174,00	42,44
2	Tanjung Gedang	277,00	22,40
3	Sungai Pinang	211,00	52,34
4	Bungo Taman Agung	255,00	20,00
<b>Jumlah</b>		<b>917,00</b>	<b>137,18</b>

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024.

Maka rasio tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{luas permukiman layak huni kawasan kumuh} - \text{luas kawasan kumuh}}{\text{luas permukiman layak huni kawasan kumuh}} = \text{RPLHKK}$$

$$\frac{917,00 - 137,18}{917,00} = \mathbf{0,85}$$

Pada Tahun 2023 terdapat nilai rasio Rasio Permukiman Layak Huni Kawasan Kumuh sebesar 0,85 persen dari luas permukiman layak huni kawasan kumuh.

c. Rasio Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RPRTH)

Indikator rasio pengelolaan ruang terbuka hijau dapat dihitung dengan menggunakan formula luasan ruang terbuka hijau publik yang tersedia dibagi ruang terbuka hijau publik yang seharusnya tersedia. Adapun data-data terkait ruang terbuka hijau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.29  
Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)  
s.d Tahun 2023

No	Uraian	Kota	Desa	Total
1	Luas Wilayah	39.883 Ha	425.992 Ha	465.875 Ha
2	Luas RTH			
	A. Kawasan Hutan Produksi Tetap			85.043,70 Ha
	B. Kawasan Hutan Produksi Konveksi			4.706,00 Ha
	C. Kawasan Konservasi			37.284,00 Ha
	D. Kawasan Hutan Lindung			22.110,40 Ha
	E. Kawasan RTH Kota			46,60 Ha
<b>Jumlah</b>				<b>149.190,70 Ha</b>

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bungo telah mampu menyediakan RTH melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 30 persen dari luas wilayah Kabupaten Bungo. Luas wilayah Kabupaten Bungo adalah seluas 465.875 Ha dengan luasan RTH yang harus tersedia yakni seluas 139.762,50 Ha. Adapun perhitungan rasio pengelolaan RTH didapat melalui rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luasan RTH Publik yang Tersedia}}{\text{Ruang Terbuka Hijau Publik yang Seharusnya Tersedia}} = \mathbf{RPRTH}$$

$$\frac{149.190,70}{139.762,50} = \mathbf{1,07}$$

Pada Tahun 2023 terdapat nilai rasio pengelolaan ruang terbuka hijau sebesar 1,07 persen dari ruang terbuka hijau publik yang seharusnya tersedia.

### C. Sasaran Strategis 3

#### Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 3 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.30  
Target dan Perincian Indikator Sasaran 3 Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	Persen
			2021	2022			
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,28	8,29	8,41	8,39	99,76
<b>Persentase</b>							<b>99,76</b>

Sumber Data : BPS Kabupaten Bungo Tahun 2024

Persentase kenaikan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bungo dari Tahun 2021-2023 sebesar 1,27 persen. Perkembangan sekolah di Kabupaten Bungo mulai dari Pra Sekolah Sampai Perguruan Tinggi sebagai berikut:

#### 1. Pendidikan Pra Sekolah (Taman Kanak-Kanak)

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan Pra Sekolah (TK) bertujuan untuk mempersiapkan mental anak-anak sebelum memasuki bangku sekolah dasar, sehingga sewaktu anak tersebut memasuki bangku sekolah dasar, anak tersebut telah mendapat bekal dari pendidikan pra sekolah.

Perkembangan taman kanak-kanak di Kabupaten Bungo selama kurun waktu lima tahun tidak begitu mengalami peningkatan jumlah. Pada Tahun 2023 terdapat sebanyak 94 Taman Kanak (TK) yang ada di Kabupaten Bungo yang sebagian besarnya merupakan

Taman Kanak Swasta yang berjumlah sebanyak 91 TK dan Taman Kanak Negeri sebanyak 3 TK.

2. Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Pembangunan pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang paling mendasar sebagai landasan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama (SLTP). Pengembangan Pendidikan Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Bungo dalam kurun waktu lima tahun baik dalam jumlah murid, guru maupun fasilitas, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.31  
Perkembangan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bungo  
dari Tahun 2019-2023

No	Komponen	Tahun Pelajaran				
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
1.	<b>Penduduk Usia 7-12 Tahun</b>	42.354	42.731	43.050	43.907	43.839
2.	<b>Jumlah SD/MI:</b>					
	- SD Negeri	227	227	227	227	227
	- SD Swasta	12	13	13	14	14
	- MI Negeri	4	4	4	4	4
	- MI Swasta	18	18	18	18	18
3.	<b>Jumlah Ruang Belajar:</b>					
	- SD Negeri	1.719	1.719	1.733	1.733	1.736
	- SD Swasta	67	67	67	67	67
	- MI Negeri	44	44	44	44	44
	- MI Swasta	121	127	133	133	133
4.	<b>Jumlah Guru:</b>					
	- SD Negeri	2.181	2.184	2.363	2.426	1.335
	- SD Swasta	94	94	138	142	202
	- MI Negeri	71	72	81	81	81
	- MI Swasta	150	225	241	241	241
5.	Jumlah Murid Kelas I	7.052	7.078	7.351	7.351	7.198
6.	Jumlah Murid Seluruhnya	42.639	41.443	42.630	38.961	43.244
7.	<b>Angka Partisipasi Murni (APM)</b>	<b>96,94</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>88,00</b>	<b>80,81</b>
8.	<b>Angka Partisipasi Kasar (APK)</b>	<b>109,93</b>	<b>100,68</b>	<b>100,72</b>	<b>100,72</b>	<b>105,34</b>

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Tahun 2024.

3. Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs)

Pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Bungo dalam kurun waktu

lima tahun baik dalam jumlah murid, guru maupun fasilitas, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.32  
Perkembangan Pendidikan Tingkat SMP di Kabupaten Bungo  
dari Tahun 2019-2023

No	Komponen	Tahun Pelajaran				
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
1.	<b>Penduduk Usia 13-15 Tahun</b>	18.472	18.602	20.538	20.538	21.618
2.	<b>Jumlah SMP/MTs:</b>					
	- SMP Negeri	56	56	56	56	56
	- SMP Swasta	6	6	7	7	8
	- Mts Negeri	8	8	8	8	8
	- Mts Swasta	28	29	30	30	31
3.	<b>Jumlah Ruang Belajar:</b>					
	- SMP Negeri	468	468	468	468	470
	- SMP Swasta	24	24	24	24	24
	- Mts Negeri	73	73	73	73	73
	- Mts Swasta	154	155	161	161	161
4.	<b>Jumlah Guru:</b>					
	- SMP Negeri	908	954	913	832	553
	- SMP Swasta	33	33	34	61	87
	- Mts Negeri	190	164	178	178	178
	- Mts Swasta	369	453	473	473	473
5.	Jumlah Murid Kelas I	5.721	5.600	6.900	6.900	5.249
6.	Jumlah Murid Seluruhnya	17.847	17.979	19.854	19.854	17.668
7.	<b>Angka Partisipasi Murni (APM)</b>	<b>81,38</b>	<b>81,44</b>	<b>81,46</b>	<b>81,46</b>	<b>76,89</b>
8.	<b>Angka Partisipasi Kasar (APK)</b>	<b>96,62</b>	<b>96,65</b>	<b>96,67</b>	<b>96,67</b>	<b>96,82</b>

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bungo selalu konsisten dengan komitmen dalam memajukan pendidikan meskipun dengan keterbatasan fiskal daerah yang masih bergantung kepada kebijakan pendanaan dari Pemerintah Pusat. Kemampuan pendanaan masih menjadi permasalahan yang mendasar terhadap pembangunan pendidikan. Namun secara bertahap, upaya pembenahan dan perbaikan tetap dilaksanakan demi terciptanya kualitas pendidikan yang baik di Kabupaten Bungo. Adapun perkembangan Rasio Murid dengan Guru dan Rasio Murid dengan Ruang Kelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.33  
Rasio Murid dengan Guru dan Rasio Murid dengan Ruang Kelas  
di Kabupaten Bungo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	<b>Sekolah Dasar (SD)</b>					
	- Murid Dengan Guru	1:19	1:18	1:18	1:18	1:32
	- Murid Dengan Ruang Kls	1:24	1:22	1:25	1:25	1:24
	<b>Madrasah Ibtidaiyah (MI)</b>					
	- Murid Dengan Guru	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12
	- Murid Dengan Ruang Kls	1:21	1:21	1:21	1:21	1:21
2.	<b>Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b>					
	- Murid Dengan Guru	1:13	1:13	1:16	1:16	1:31
	- Murid Dengan Ruang Kelas	1:26	1:26	1:25	1:25	1:37
	<b>Madrasah Tsanawiyah (MTs)</b>					
	- Murid Dengan Guru	1:9	1:9	1:9	1:9	1:9
	- Murid Dengan Ruang Kelas	1:26	1:24	1:25	1:25	1:25

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Untuk menghitung rata-rata lama sekolah pada Tahun 2023 didapat dengan mengetahui jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

#### 4. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan untuk meningkatkan jumlah angka melanjutkan siswa dari jenjang pendidikan SLTA/MA/SMK. Melalui perguruan tinggi, ditargetkan akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kemampuan intelektual, profesional, produktif dan kreatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar dalam pembangunan. Oleh sebab itu, pentingnya mendukung

pembangunan perguruan tinggi di Kabupaten Bungo yang diarahkan untuk peningkatan kemampuan dalam mendidik mahasiswa agar mempunyai daya nalar ilmiah yang tinggi dan semakin besar rasa tanggungjawabnya terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Sampai dengan Tahun 2023, terdapat 6 (enam) lembaga pendidikan tinggi yang ada di Kabupaten Bungo, yaitu:

1. Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio (IAKSS) Muara Bungo.
2. Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo.
3. Universitas Muara Bungo (UMB).
4. Akademi Kebidanan (Akbid) Muara Bungo.
5. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT).
6. Universitas Muhammadiyah Muara Bungo (UMMUBA).

Dengan tersedianya perguruan tinggi dan akademi lokal yang berkualitas, diharapkan mampu menjadi salah satu daya tarik Kabupaten Bungo untuk menjadi pusat pendidikan.

#### 5. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan, terutama dalam hal pemberantasan buta huruf melalui kegiatan keaksaraan fungsional, Paket A, Paket B, dan Paket C, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pusat kegiatan masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan non formal adalah untuk membantu masyarakat yang putus sekolah, melalui program kejar Paket A, B dan Paket C. Dengan demikian, masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang setara dengan sekolah formal serta untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyelenggaraan paket kelompok belajar. Selain dapat meningkatkan taraf hidup, sekaligus akan membantu membiayai pendidikan anak.



Dalam kurun waktu lima tahun, Pemerintah Kabupaten Bungo telah melaksanakan program kegiatan pendidikan non formal yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo. Adapun perkembangan pendidikan luar sekolah di Kabupaten Bungo dari Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34  
Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten Bungo  
dari Tahun 2019-2023

No	Jenis/ Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Paket Keaksaraan Fungsional	10	-	-	-	-
2.	Paket A	12	7	5	5	10
3.	Paket B	20	7	15	15	15
4.	Paket C	-	10	-	-	13
5.	Kursus Menjahit	3	3	3	3	3
6.	Kursus Bhs. Inggis	10	10	11	11	5
7.	Kursus Komputer	10	10	10	10	5
8.	Kursus Salon	4	5	5	5	5
9.	Kursus Senam	1	1	1	1	1

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Tahun 2024.

#### D. Sasaran Strategis 4

##### Meningkatnya Akses Layanan Kesehatan

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 4 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.35  
Target dan Perincian Indikator Sasaran 4 Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	Persen
			2021	2022			
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	67,83	68,13	68,02	68,43	100,60
<b>Persentase</b>							<b>100,60</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bungo Tahun 2024

Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional dengan Visi “Indonesia Sehat” merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan

pembangunan kesehatan di Kabupaten Bungo, yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan strategis daerah. Kebijakan ini dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo dan dijadikan sebagai acuan pembangunan Urusan Kesehatan. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut maka ditempuh beberapa kebijakan pembangunan Bidang Kesehatan sebagai berikut:

- A. Peningkatan perilaku hidup sehat, yang diutamakan kepada keluarga, institusi pendidikan dan tempat-tempat umum melalui penyuluhan dan pendidikan kesehatan.
- B. Penyehatan lingkungan, diprioritaskan kepada masyarakat yang mempunyai resiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya penyakit yang disebabkan oleh lingkungan melalui pembinaan lingkungan sehat/kawasan sehat.
- C. Peningkatan kesehatan masyarakat
  - 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan pengurangan morbiditas dan mortalitas dengan upaya pelayanan kesehatan paripurna dan penanggulangan wabah penyakit menular.
  - 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar.
    - Dengan prioritas bagi kelompok masyarakat beresiko tinggi khususnya bayi, balita dan kaum ibu. Disamping itu peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dengan tetap mengacu kepada peningkatan kemandirian masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan;
    - Upaya perbaikan gizi dan pencegahan penyakit diselenggarakan secara terpadu, kerjasama lintas sektor dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan sistem kewaspadaan kekurangan Gizi dan penyakit menular tertentu; dan
    - Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar.
  - 3) Pemberantasan penyakit menular dan tidak menular
    - Menurunkan prevalensi TB paru, DBD, malaria;

- Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat pneumonia pada balita, kusta dan rabies;
- Tercegahnya peningkatan prevalensi HIV/AIDS dan menurunkan prevalensi penyakit menular tertentu; dan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit menular dan tercegahnya kejadian luar biasa.

#### D. Pengembangan sumber daya kesehatan.

##### 1) Sumber daya tenaga kesehatan

- Mengusahakan kelengkapan berbagai jenis tenaga kesehatan, terutama tenaga gizi, tenaga laboratorium, farmasi dll;
- Meningkatkan basis jenjang pendidikan tenaga kesehatan melalui pendidikan secara bertahap; dan
- Meningkatkan kompetensi institusi pendidikan kesehatan yang ada di Bungo serta diharapkan dapat berperan meningkatkan jenjang pendidikan tenaga kesehatan.

##### 2) Sumber daya sarana

- Mengembangkan dan meningkatkan Puskesmas Pembantu, menjadi Puskesmas serta penempatan Bidan di Dusun.
- Meningkatkan Sarana Penunjang peralatan medis di Pustu, Puskesmas
- Meningkatkan kelengkapan jenis obat sesuai kebutuhan pelayanan.

Kebijakan di atas akan berimplikasi terhadap kemajuan dan keberhasilan pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Bungo. Adapun indikator keberhasilan pembangunan dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Tenaga Kesehatan

Adapun data perkembangan Tenaga Medis di Kabupaten Bungo dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.36  
Perkembangan Tenaga Medis di Kabupaten Bungo  
dari Tahun 2019-2023

No	Jenis Ketenagaan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokter Umum	57	107	103	95	97
2	Dokter Spesialis	29	30	28	32	39
3	Dokter Gigi	28	29	28	27	25
4	Perawat	819	772	780	746	809
5	Sarjana Keperawatan	61	63	69	71	10
6	Bidan	932	738	737	728	754
7	Tenaga Farmasi (D3) & Asisten Apoteker	40	50	69	69	71
8	Sarjana Farmasi & Apoteker	26	43	45	58	60
9	Tenaga Sanitasi	48	51	49	46	42
10	Kesehatan Masyarakat (S1,S2)	66	58	58	58	78
11	Tenaga Gizi	47	43	46	46	42
12	Tenaga Terapi Medis	1	7	7	8	8
13	Tenaga Analisis Kesehatan	53	52	60	59	60
14	Radiografer	11	11	11	15	17
15	Rekam Medis	14	16	18	21	21
16	Teknis Tranfusi Darah	2	1	1	1	1
17	Elektromedis	1	1	1	2	2
18	Lainya (Asisten Paramedis)	154	43	40	29	24
<b>Jumlah</b>		<b>2.236</b>	<b>2.236</b>	<b>2.389</b>	<b>2.115</b>	<b>2.111</b>

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun 2024

## 2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas Sumber Daya Tenaga Kesehatan harus diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan demi terciptanya pelayanan kesehatan yang baik dan maksimal kepada masyarakat. Adapun perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Bungo dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.37  
Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Bungo  
dari Tahun 2019-2023

Jenis Sarana	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Kantor</b>					
- Gudang Farmasi	1	1	1	1	1
- Gudang P2	1	1	1	1	1
- Puskesmas	19	19	19	19	19
- Puskesmas Pembantu	61	61	61	61	61
- Pos Kesehatan Dusun	75	69	69	69	69
- Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1
<b>2. Perumahan</b>					
- Rumah Dokter	19	19	19	19	19
- Dokter Gigi	12	12	12	12	12
- Rumah Paramedis	79	79	79	79	79
<b>3. Kendaraan</b>					
- Roda Empat	39	42	42	42	42
- Roda Dua	155	155	155	155	155

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Keberhasilan pembangunan Bidang Kesehatan dapat dilihat dari perkembangan indikator pembangunan Bidang Kesehatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.38  
Indikator Keberhasilan Pembangunan Bidang Kesehatan  
di Kabupaten Bungo dari Tahun 2019-2023

No	Indikator Kesehatan	Tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
<b>1</b>	<b>Derajat Kesehatan</b>						
	1. Jumlah Kematian Bayi	0,3	6,7	7,0	9,9	9,6	Per 1000 Kelahiran Hidup
	2. Jumlah Kematian Balita	0,12	0,15	0,17	0	0	Per 1000 Anak Balita
	3. Jumlah Kematian Ibu	62,95	109,5	210	212	103	Per 100.000 Kelahiran Hidup
<b>2</b>	<b>Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat</b>						
	<b>A. Peningkatan PHBS</b>						
	1. Rumah Tangga	75	63	63,9	63,9	65,3	Persen
	2. Institusi Pendidikan	100	100	100	100	100	Persen
	<b>B. Peningkatan Peran Serta Masyarakat (PSM) Di Bidang Kesehatan</b>						
	1. Jumlah Posyandu	289	288	290	295	295	Persen
	2. Posyandu Purnama dan Mandiri	189	178	151	154	233	Persen

No	Indikator Kesehatan	Tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
<b>3</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN</b>						
	<b>A. Angka Kesakitan</b>						
	1. Kesembuhan Tuberkolosis	66,7	56,25	35,22	13,44	83,49	Persen
	2. ISPA (Pneumonia Balita)	5,6	4,05	4,23	0,88	0,23	Per 1000 Balita
	3. DIARE (Insident Rate)	17,22	14,75	13,21	7,44	3,7	Per 1000 Penduduk
	4. Malaria (Insident Rate)	0,001	0	0	0,002	0	Per 1000 Penduduk
	5. Rabies PadaManusia	0	0	0	0	0	Kasus
	6. DBD	33,5	0,319	0,086	0,041	0,11	Per 1000 Penduduk
	7. Kusta	0,007	0,005	0,0	0,015	0,001	Per 1000 Penduduk
	8. HIV / AIDS	7	13	5	6	5	Kasus
	<b>B. Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi</b>						
	1. Penemuan Kasus Polio	3	0	0	3	2	Kasus
	2. Penemuan Campak	11	0	0	11	9	Kasus
	<b>C. PemantauanPertumbuhan Balita</b>						
	1. Balita Naik Berat Badan (N/D)	88,27	93,72	94,44	94,54	93,96	Per 1000 Balita
	2. Balita BGM	0,03	0,07	0,25	0,03	0,25	Kasus
	<b>D. Pelayanan Gzi</b>						
	1. Balita Dapat Vit A	93,66	93,32	94,25	91,86	94,48	Persen
	2. Bumil Dapat 90 Tablet Fe	42,12	91,24	86,33	43,83	82,36	Persen
	3. Balita Giruk Dapat Perawatan	100	100	100	100	100	Persen
	<b>E. Angka Kesakitan</b>						
	1. Cakupan K4	42,12	86,61	87,49	35,56	37,96	Persen
	2. Imunisasi TT2 Bumil	78	82,9	59	38	14,3	Persen
	3. Pertolongan Persalinan Oleh Nakes	44,99	86,82	84,64	36,04	37,97	Persen
<b>4</b>	<b>Kondisi Lingkungan Sehat</b>						
	<b>A. Peningkatan Cakupan Air Bersih</b>						
	1. Perkotaan	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	Persen
	2. Perdesaan	92	78,50	83,92	85,80	85,8	Persen
	<b>B.Terkendalinya Kualitas Bacteriologis</b>						
	1. Air Minum	57,4	19	15	14	14	Persen
	2. Air Bersih	57,4	12	11	14	15	Persen
	<b>C. Meningkatkan Cakupan Pembuangan Tinja (Jamban)</b>						
	1. Perkotaan	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	Persen
	2. Perdesaan	81,26	81,38	81,60	83,58	83,58	Persen
	<b>D. Meningkatkan Cakupan Rumah Sehat</b>						
	1. Perkotaan	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	Persen
	2. Perdesaan	66	66,1	66,80	67,05	67,05	Persen

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bungo selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan di RSUD H. Hanafie Muara Bungo melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana menuju rumah sakit modern. Jumlah tempat tidur dan *Bed Occupancy Rate* dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Tabel 3.39  
Jumlah Tempat Tidur dan *Bed Occupancy Rate* (BOR)  
dari Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tempat Tidur	215	219	219	219	219
2.	<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)	62,14	38,06	39,96	35,23	50,30

Sumber data: RSUD H. Hanafie Muara Bungo Tahun 2024.

Selanjutnya indikator Pelayanan kesehatan dan Mutu pelayanan RSUD H. Hanafie Muara Bungo dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.40  
Indikator Pelayanan Kesehatan dan Mutu Pelayanan  
RSUD H. Hanafie Muara Bungo Tahun 2023

No	Indikator	Nilai	Standar	Keterangan
<b>A. Indikator Efisiensi Pelayanan</b>				
1.	<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)	50,30%	60-85%	Kurang
2.	Average Length of Stay (Av. LOS)	3 hari	6-9 hari	Kurang
3.	<i>Bed Turn Over</i> (BTO)	35,57 kali	40-50 kali	Kurang
4.	<i>Turn Over Internal</i> (TOI)	3,40 hari	1-3 hari	Melebihi
<b>B. Indikator Mutu Pelayanan</b>				
1.	<i>Gross Death Rate</i> (GDR)	6,33%	4,5%	Melebihi
2.	<i>Net Death Rate</i> (NDR)	1,93%	2,5%	Kurang

Sumber data: RSUD H. Hanafie Muara Bungo Tahun 2024.

Selain meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta kinerja pelayanan masyarakat di Bidang Kesehatan, komitmen pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat juga tergambar dari kegiatan bantuan jaminan kesehatan kepada keluarga miskin. Adapun data jumlah pemberian bantuan jaminan kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.41  
Jumlah Pemberian Bantuan Jaminan Kesehatan  
di Kabupaten Bungo Tahun 2019-2023

No	Jenis Jaminan	Jumlah (Orang)/Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jamkesmas (JKN- KIS)	96.451	80.407	84.110	91.911	91.911
2.	Jamkesmasda Provinsi	-	5.743	5.489	5.528	5.528
3.	Jaskesmasda Bungo	16.169	18.163	22.511	25.314	25.314

Sumber data: RSUD H. Hanafie Muara Bungo Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sinergitas antara Program Nasional, Provinsi dan Kabupaten terkait pemberian jaminan kesehatan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Penerima Jamkesmas (JKN-KIS) sampai dengan Bulan Agustus 2023 adalah sebanyak 91.911 orang. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga memberikan bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Provinsi sebanyak 5.528 orang. Pemerintah Kabupaten Bungo mengalokasikan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Bungo kepada sebanyak 25.314 orang yang meningkat.

#### **E. Sasaran Strategis 5**

**Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan UMKM melalui Peningkatan Daya Saing**

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 5 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.42  
Target dan Perincian Indikator Sasaran 5 Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	Persen
			2021	2022			
1	PDRB Per Kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	54.709	66.765	47.748	69.700	145,97
<b>Persentase</b>							<b>145,97</b>

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita.

Hasil penghitungan pendapatan per kapita suatu daerah sangat bermanfaat, yaitu:

1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah;
2. Mengetahui hasil rangkaian kegiatan ekonomi suatu daerah selama satu tahun;
3. Sumber informasi dan alat analisis yang sangat penting, karena menggambarkan situasi dan struktur ekonomi, tingkat perkembangan, kekuatan dan kelemahan ekonomi daerah tersebut;
4. Dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan dan pembangunan ekonominya; dan
5. Mengukur tingkat inflasi yang sedang terjadi.

Pencapaian pendapatan per kapita Kabupaten Bungo sampai dengan Tahun 2023, dapat dikatakan sangat signifikan. Tentunya, hal tersebut didukung oleh pesatnya kemajuan komponen pendukung terbentuknya pendapatan perkapita, yang salah satunya adalah Sektor UMKM dan Perdagangan. Di dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 yang menjadi sasaran dari misi ke 3 adalah berfokus kepada UMKM yang berdaya saing. Fokus pembangunan yang dititik beratkan kepada UMKM dan Perdagangan tersebut tidak mengartikan bahwa sektor lainnya tidaklah penting. Hal tersebut selaras dengan

prioritas pembangunan di Kabupaten Bungo yang ingin menjadikan Kabupaten Bungo sebagai pusat perekonomian untuk Jambi Wilayah Barat serta didukung dengan letak strategis dan sarana prasarana yang memadai. Adapun kemajuan di Sektor UMKM dapat dilihat dari beberapa capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 3.43  
Data Perkembangan Tingkat Kualitas UMKM  
Kabupaten Bungo Tahun 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengusaha Mikro (unit)	2.216	2.044	2.109	2.216	2.443
2	Pengusaha Kecil (unit)	881	881	881	881	881
3	Pengusaha Menengah (unit)	290	290	290	290	290
<b>Jumlah</b>		<b>2.811</b>	<b>3.387</b>	<b>3.215</b>	<b>3.387</b>	<b>3.614</b>


Sumber data: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024.

Revitalisasi pasar rakyat juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah, khususnya di sektor perdagangan. Ini juga ditujukan bagi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing pasar rakyat. Pasar rakyat merupakan penggerak roda perekonomian masyarakat di Indonesia. Selain itu, pasar rakyat pun memiliki kedekatan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

Aspek sosial budaya inilah yang menjadi nilai unik tersendiri bagi pasar rakyat di Kabupaten Bungo. Pasar rakyat memiliki peran strategis dalam menyokong perekonomian daerah. Di antaranya menjadi simpul kekuatan ekonomi lokal, memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah, dapat meningkatkan kesempatan kerja maupun berwirausaha, menjadi tempat berdagang, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dan sebagai tempat referensi harga bahan pokok di daerah itu.

Selanjutnya, pasar rakyat juga menjadi salah satu sarana distribusi yang dapat berperan dalam memperlancar arus barang antarwilayah yang diharapkan bisa menjaga stabilitas harga, ketersediaan barang kebutuhan pokok, dan mempunyai peran strategis dalam perekonomian daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pasar. Apabila pasar rakyat ini dapat dikelola dan dipelihara dengan baik secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan begitu dapat memberikan kenyamanan pengunjung serta para pedagang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo. Adapun perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1  
Perkembangan PDRB Sektor Perdagangan  
Kabupaten Bungo Tahun 2023



Sumber data: Bungo Dalam Angka Tahun 2024.

Sektor perdagangan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bungo selama kurun waktu 2019-2023. Sektor perdagangan memberikan kontribusi tertinggi ke tiga setelah sektor pertanian dan sektor pertambangan pada Tahun 2023. Adapun kontribusi sektor perdagangan tersebut adalah sebesar 14,95 Persen dan meningkat sebesar 15,75 Persen bila dibandingkan dengan

Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bungo akan terus mendorong pertumbuhan UMKM yang berdaya saing melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan serta menjadikannya sebagai salah satu sasaran strategis daerah.

## F. Sasaran Strategis 6

### Meningkatnya Ekonomi Kreatif Agro Industri

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 6 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.44  
Target dan Perincian Indikator Sasaran 6 Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	Persen
			2021	2022			
1	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	385,66	1.691,94	407,54	1.103,64	270,81
<b>Persentase</b>							270,81

Mulai Tahun 2019 Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo sudah terintegrasi secara elektronik dengan System OSS dan Sicantik *Cloud*. Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah Pada Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Nilai Investasi dihitung berdasarkan jumlah Nilai kekayaan bersih Nomor Izin Berusaha (NIB) yang diterbitkan.

Nilai investasi di Kabupaten Bungo terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), adapun rincian realisasi investasi di Kabupaten Bungo dari Tahun 2020-2023 bersumber dari *Portal National Single Window for Investment (NSM) BKPM Tahun 2024* sebagai berikut:

Tabel 3.45  
Realisasi Investasi dan Serapan Tenaga Kerja Perusahaan PMA dan PMDN Kabupaten Bungo Tahun 2020-2023

Tahun	Realisasi Investasi (Milyar)		
	PMA	PMDN	Jumlah
2020	146,69	20,64	167,32
2021	124,64	93,70	218,34
2022	193,59	1.112,69	1.306,28
2023	158,92	944,72	1.103,64
<b>Jumlah</b>	<b>623,83</b>	<b>2171,75</b>	<b>2.795,58</b>


Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.

Nilai investasi di Kabupaten Bungo dari Tahun 2020-2022 cenderung naik, kenaikan signifikan terjadi pada investasi PMDN Tahun 2022 sebesar 1.018,99 Milyar. Hal ini terjadi dikarenakan pada Tahun 2022 adanya penambahan investasi oleh PT. Jamaika Raya dalam pembangunan gedung perusahaan di Kecamatan Jujuhan. Pada Tahun 2023 capaian kinerja investasi di Kabupaten Bungo menurun dari tahun 2022 mencapai 15,51 persen, tetapi berdasarkan jumlah pelaku investasi terjadi peningkatan dibanding tahun 2022 yakni sejumlah 9 pelaku investasi skala besar.

Sub sektor industri kecil dan menengah seperti agro industri dan hasil hutan masih dominan terhadap pembentukan angka pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Bungo. Upaya lainnya adalah berupa fasilitasi dalam menjalin kerjasama dan kemitraan antara produsen bahan baku dengan pengusaha industri. Kerjasama dan kemitraan ini dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan modal, teknologi dan inovasi para pelaku industri kecil dan menengah. Kerjasama dan kemitraan tersebut dapat dilaksanakan dengan BUMN/BUMD, bank

penyanggah dana serta antara produsen bahan baku dengan pelaku industri kecil dan menengah. Adapun perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Kabupaten Bungo Atas Dasar Harga Berlaku dari 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2  
Perkembangan PDRB Sektor Perindustrian  
Kabupaten Bungo dari Tahun 2019-2023



Sumber data: Bungo Dalam Angka Tahun 2024.

Sektor industri ini memberikan kontribusi tertinggi ke 5 terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bungo yakni sebesar 5,96 Persen. Dapat dilihat pada gambar, bahwa dari tahun 2019-2023, sektor industri selalu meningkat.

### G. Sasaran Strategis 7

#### Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 7 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.46  
Target dan Perincian Indikator Sasaran 7 Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	Persen
			2021	2022			
1	IKM terhadap Pemerintah Daerah	Angka	70,00	71,70	76,00	69,54	91,50
<b>Persentase</b>							<b>91,50</b>

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dijadikan salah satu formula untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bungo dengan mengukur pencapaian rata-rata 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yakni: 1) Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran; 2) Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga); dan 3) Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli. Angka IPM ini dihitung oleh Badan Pusat Statistik, terdata IPM Kabupaten Bungo pada Tahun 2023 dengan nilai 71,06. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2022 yakni sebesar 70,55. Peningkatan tersebut memiliki pengertian bahwa 3 indikator yang menjadi tolak ukur terbentuknya nilai IPM mengalami peningkatan meskipun belum signifikan. Namun, kondisi tersebut diharapkan selalu meningkat setiap tahunnya.

Selain Nilai IPM, survei Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo dalam hal pelayanan publik juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan. Apabila merujuk pada amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib untuk melaksanakan dan mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bungo telah melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, berdasarkan hasil survei tersebut didapatkan bahwa kriteria pelayanan terhadap 4 (empat) fokus pelayanan yang menjadi prioritas pembangunan, seperti: 1) layanan pendidikan; 2) layanan kesehatan; 3) layanan ekonomi; dan 4) layanan infrastruktur masih dalam kriteria pelayanan yang baik. Adapun kriteria dan pengukuran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.47  
Hasil Survei IKM Tahun 2023

No	Layanan	Interval IKM	Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	Pendidikan	2,88	71,88	B	Baik
2	Kesehatan	2,83	70,78	B	Baik
3	Ekonomi	2,72	67,96	B	Baik
4	Infrastruktur	2,70	67,53	B	Baik
<b>Rata-rata</b>		<b>2,10</b>	<b>69,54</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>

Sumber: Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Secara keseluruhan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Kabupaten Bungo yaitu sebesar 69,54 dengan mutu pelayan B yang dapat dikategorikan dengan kepuasan yang Baik. Data laporan survei di atas diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang bekerja sama dengan Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo.

## H. Sasaran Strategis 8

### Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 8 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.48  
Target dan Perincian Indikator Sasaran 8 Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	Persen
			2021	2022			
1	Nilai SAKIP	Predikat	B (67,77)	B (68,18)	BB (70,01)	B (68,72)	98,16
2	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00
<b>Persentase</b>							<b>99,08</b>

#### A. Nilai AKIP

Penilaian AKIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (1) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (2) menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (4) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (5) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai sebesar 68,72 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik”,

yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:


Tabel 3.49  
Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Bungo Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,63
2	Pengukuran Kinerja	30	21,65
3	Pelaporan Kinerja	15	10,37
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,07
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>68,72</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>

Sumber: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2023.

Adapun perkembangan nilai hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Bungo dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.3  
Grafik Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Bungo



Sumber: Hasil Evaluasi AKIP Kemenpan RB.

Berdasarkan hasil penilaian SAKIP Kabupaten Bungo dari Tahun 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bungo selalu

berkomitmen untuk meningkatkan nilai SAKIP setiap tahunnya, Tentunya hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam hal pelayanan publik.

## B. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni:

### 1. Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa

pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain.

### 2. Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Opini Wajar Dengan Pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

### 3. Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)

Opini Tidak Wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

#### 4. Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer Of Opinion*)

Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) oleh sebagian dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Kabupaten Bungo telah meraih predikat WTP. Pemerintah Kabupaten Bungo akan terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan lagi kinerja pengelolaan keuangan daerah sehingga bisa mempertahankan predikat WTP yang sudah diraih.

### I. Sasaran Strategis 9

#### Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pemberdayaan

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 9 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.50  
Target dan Perincian Indikator Sasaran 9 Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	Persen
			2021	2022			
1	Pengeluaran Per Kapita (sebulan)	Ribu Rupiah	1.148	1.297	2.008	1.402,15	69,83
<b>Persentase</b>							<b>69,83</b>

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang

berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2023, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Bungo (dalam Ribu Rupiah/Orang/Tahun) pada Tahun 2023 sebesar 2,24 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2022. Peningkatan ini berbanding lurus dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Bungo. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa semakin baiknya taraf perekonomian masyarakat. Diharapkan kondisi tersebut memiliki korelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bungo. Adapun persentase penduduk miskin Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi pada Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.51  
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bungo  
dari Tahun 2019-2023

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Bungo	5,60	5,80	6,23	5,38	5,29
Provinsi Jambi	7,51	7,97	8,09	7,62	7,58

Sumber data: BPS Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (Tahun 2022) yakni menurun sebesar 0,52 persen. Tentunya hal tersebut sejalan dengan program dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Tahun 2023. Salah satunya dengan meningkatkan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat. Adapun program bantuan sosial yang ditujukan guna mempercepat penanggulangan kemiskinan, seperti: 1) Program Keluarga Harapan (PHK), yaitu bantuan non tunai bersyarat bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM); 2) Kartu Indonesia Pintar; 3) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); 4) Kartu Indonesia Sehat (KIS).

## J. Sasaran Strategis 10

### Meningkatnya Potensi Daerah Dari Sektor Pertanian/ Perkebunan

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 10 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.52  
Target dan Perincian Indikator Sasaran 10 Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	Persen
			2021	2022			
1	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	Persen	24,21	22,29	21,05	23,67	112,44
<b>Persentase</b>							<b>112,44</b>

Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Bungo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.53  
PDRB Kabupaten Bungo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan  
Usaha (Milyar Rupiah) dari Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.853,85	4.133,85	4.863,30	5.553,39	6.211,09
2	Pertambangan dan Penggalian	2.577,11	1.655,35	2.771,81	5.909,69	5.324,95
3	Industri Pengolahan	1.064,11	1.152,00	1.334,79	1.455,12	1.564,09
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,26	12,07	12,51	13,61	15,50
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33,73	35,25	38,87	40,98	46,25
6	Konstruksi	2.381,69	2.317,85	2.467,44	2.602,63	2.802,04
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.844,78	2.752,60	3.056,05	3.388,33	3.922,03
8	Transportasi dan Pergudangan	463,50	425,73	458,59	529,48	618,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	499,28	466,38	496,40	543,47	596,51
10	Informasi dan Komunikasi	947,12	1.020,81	1.070,98	1.163,19	1.245,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	704,74	761,68	874,87	939,44	964,89
12	Real Estate	487,30	491,67	521,43	573,64	606,09
13	Jasa Perusahaan	39,71	39,99	41,35	52,27	62,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	852,62	853,66	839,42	840,68	888,29
15	Jasa Pendidikan	913,16	958,07	984,97	1.022,75	1.066,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118,57	127,48	149,97	150,30	164,59
17	Jasa lainnya	103,41	101,30	106,39	118,25	136,30
<b>PDRB</b>		<b>17.895,94</b>	<b>17.305,75</b>	<b>20.082,89</b>	<b>24.897,23</b>	<b>26.234,77</b>

Sumber data: BPS Kabupaten Bungo Tahun 2024.



Adapun kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bungo Tahun 2023, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{PDRB Sektor Pertanian}}{\text{DRB Kabupaten Bungo}} \times 100\% = \text{Kontribusi}$$

$$\frac{6.211,09}{26.234,77} \times 100 = \mathbf{23,67\%}$$

Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar ke dua setelah sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertanian masih menjadi sektor rill dan sektor utama di Kabupaten Bungo.

## K. Sasaran Strategis 11

### Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencapai sasaran 11 serta perincian indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.54  
Target dan Perincian Indikator Sasaran 11 Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2023	Persen
			2021	2022			
1	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Nilai	7,2	8,0	9,0	11,05	122,78
<b>Persentase</b>							122,78

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.

Adapun data perkembangan jumlah kasus dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.55  
Jumlah Kasus Kejahatan yang diselesaikan  
di Kabupaten Bungo dari 2019-2023

Tahun	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Jumlah Penduduk
2019	817	520	374.770
2020	362	265	362.363
2021	362	265	367.194
2022	373	300	373.344
2023	533	416	376.382

Sumber data: BPS Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, cara menghitung angka kriminalisasi yang tertangani dalam satu tahun menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Tindak Kriminal Tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000 = \text{Angka Kriminalitas yang Tertangani}$$

$$\frac{416}{376.382} \times 10.000 = \mathbf{11,05\%}$$

Berdasarkan perhitungan didapat nilai angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Bungo Tahun 2023 sebesar 11,05%. Hal menjelaskan bahwa dari tiap 10.000 orang penduduk di Kabupaten Bungo sekitar 11 orang tindak kriminalnya tertangani dalam satu tahun. Tentunya, prestasi tersebut merupakan hasil dari kerjasama dari berbagai Stakeholders dan elemen masyarakat, diharapkan mampu menekan angka kriminalitas di Kabupaten Bungo, sehingga lingkungan yang aman dan kondusif dapat selalu terjaga. Keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu modal utama dari kemajuan pembangunan, khususnya terhadap peluang investasi.

# BAB IV

---

## PENUTUP



Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bungo. Laporan Kinerja ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis RPJMD dan Perjanjian Kinerja Bupati Bungo Tahun 2023.

1) Pencapaian atas 9 sasaran yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut;

- **Sasaran 1:**

- **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Mantap**

- Untuk mencapai target pada Sasaran I dicapai dengan satu indikator, yaitu Indeks Infrastruktur Daerah dengan realisasi mencapai 199,24 persen.

- **Sasaran 2:**

- **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman yang Nyaman**

- Untuk mencapai target pada Sasaran 2 dicapai dengan satu indikator, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Pemukiman dengan realisasi mencapai 115,99 persen.

- **Sasaran 3:**

- **Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan**

- Untuk mencapai target pada Sasaran 3 dicapai dengan satu indikator, yaitu Rata-rata Lama Sekolah dengan realisasi mencapai 99,76 persen.

- **Sasaran 4:**

- **Meningkatnya Akses Layanan Kesehatan**

- Untuk mencapai target pada Sasaran 4 dicapai dengan satu indikator, yaitu Umur Harapan Hidup dengan realisasi mencapai 100,60 persen.

- **Sasaran 5:**

- **Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan UMKM melalui Peningkatan Daya Saing**

- Untuk mencapai target pada Sasaran 5 dicapai dengan satu indikator, yaitu PDRB per-kapita (ADHB) dengan realisasi mencapai 145,97 persen.

- **Sasaran 6:**

- **Meningkatnya Ekonomi Kreatif Agro Industri**

- Untuk mencapai target pada Sasaran 6 dicapai dengan satu indikator, yaitu Nilai Investasi Daerah dengan realisasi mencapai 270,81 persen.

- **Sasaran 7:**

- **Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas**

- Untuk mencapai target pada Sasaran 7 dicapai dengan satu indikator, yaitu IKM Daerah dengan realisasi mencapai 91,50 persen.

- **Sasaran 8:**

**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Untuk mencapai target pada Sasaran 8 dicapai dengan dua indikator, yaitu Nilai SAKIP dan Opini BPK dengan realisasi mencapai 99,08 persen.

- **Sasaran 9:**

**Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pemberdayaan**

Untuk mencapai target pada Sasaran 9 dicapai dengan tiga indikator, yaitu Pengeluaran Perkapita (sebulan) dengan realisasi mencapai 69,83 persen.

- **Sasaran 10:**

**Meningkatnya Potensi Daerah dari Sektor Pertanian/Perkebunan**

Untuk mencapai target pada Sasaran 10 dicapai dengan tiga indikator, yaitu Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dengan realisasi mencapai 112,44 persen.

- **Sasaran 11:**

**Meningkatnya Potensi Daerah dari Sektor Pertanian/Perkebunan**

Untuk mencapai target pada Sasaran 11 dicapai dengan tiga indikator, yaitu Angka Kriminalitas dengan realisasi mencapai 122,78 persen.

Terlepas dari semua kesulitan dan hambatan yang ada, maka pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bungo menyelesaikan kinerja kuantitatif dari 11 sasaran dengan berbagai indikatornya dengan sangat baik.

- 2) Dari angka pencapaian kinerja tersebut terlihat bahwa rata-rata pencapaian realisasi adalah **129,82 persen**. Mengacu kepada kategori skala pencapaian sasaran maka pencapaian tersebut dikategorikan **Sangat Baik**.
  
- 3) Pemerintah Kabupaten Bungo terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif strategis. Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo semakin meningkat, sehingga bisa mencapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.